



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AGATA NARU**, bertempat tinggal di Bidhu, RT 001/RW - , Desa Binawali, Kecamatan Aimere, Desa Binawali, Aimere, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **VERONIKA OKA**, bertempat tinggal di Jeresidhe, RT 003/RW -, Desa Binawali, Kecamatan Aimere, Desa Binawali, Aimere, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **DAMIANUS TEA**, bertempat tinggal di Jeresidhe, RT 003/RW -, Desa Binawali, Kecamatan Aimere, Desa Binawali, Aimere, Kab. Ngada, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada RUBEN RESI, SH dan SIMON SETO, SH, para Advokat, beralamat di Napu, RT 004/ RW 002, Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 19 Oktober 2020 dengan nomor register 69/SK Pdt X/2020/PN.Bjw, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **SIMON SURI**, bertempat tinggal di Jeresidhe, Desa Binawali, Kecamatan Aimere, Kab. Ngada, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **KORNELIS PEBA**, bertempat tinggal di Radamude II, Desa Kila, Kecamatan Aimere, Kab. Ngada, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

*Halaman 1 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MARIA MAGDALENA MARE**, bertempat tinggal di Watulaja, Desa Binawali, Kecamatan Aimere, Kab. Ngada, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **WILHELMINA DHU**, bertempat tinggal di Liameo, Desa Binawali, Kecamatan Aimere, Kab. Ngada, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **MARIA KEDHI**, bertempat tinggal di Liameo, Desa Binawali, Kecamatan Aimere, Kab. Ngada, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **SOFIA NA'E**, bertempat tinggal di Kila, Desa Kila, Kecamatan Aimere, Kab. Ngada, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **SILVESTER FONGO**, bertempat tinggal di Liameo, Desa Binawali, Kecamatan Aimere, Kab. Ngada, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **BERTOLOMEUS NU'A**, bertempat tinggal di Watulaja, Desa Binawali, Kecamatan Aimere, Kab. Ngada, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII memberikan kuasa kepada YOHANES BERCHMANS ROPA CARDOSO, SH, Advokat, beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 2 Februari 2021 dengan nomor register 6/SK Pdt II/2021/PN.Bjw, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

9. **BUPATI KABUPATEN NGADA, cq. CAMAT AIMERE, cq. KEPALA DESA BINAWALI**, berkedudukan di Desa Binawali, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES GHEA, SH, VENANSIUS PE MOLE, SH., MH, dan HERONIMUS LAPE, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 2 Februari 2021 dengan nomor register 6/SK Pdt II/2021/PN.Bjw, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

10. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN**

Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NASIONAL, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR, Cq KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA  
RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KABUPATEN NGADA**, berkedudukan di Jalan R.E.  
Marthadinata, Kelurahan Trihora, Kecamatan Bajawa,  
Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
JONYSIGUS H. NDUN, ANTONIUS LODO dan  
SHOFAATIN MARDIAH, SH, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 1 Februari 2021 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 17  
Februari 2021 dengan nomor register 6/SK Pdt  
II/2021/PN.Bjw, selanjutnya disebut sebagai **Turut  
Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25  
Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Bajawa pada tanggal 27 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN  
Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah warisan bernama  
PAIBANI PALAWAJA MEKA BANGE berlokasi di Bidhu, Kabakomo dan  
Warawali seluas  $\pm 60.2$  ha(enam puluh koma dua hektar) , bertempat di  
Desa Binawali, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, atau setidaknya  
tidaknnya masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan  
batas-batasnya :  
Utara : Berbatasan dengan suku Raba Talimanu.  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Suku Sidhe dan Tanah Siku Liku  
Wunga.  
Timur : Berbatasan Kali Waelako.  
Barat : Berbatasan dengan tanah Suku Liku Wunga.

*Halaman 3 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tanah PAIBANI PALAWAJAMEKA BANGE (seperti poin 1 diatas) adalah pemberian dari MEKA WUNGA (Ketua Suku Liku Wunga) dan BUPU SAKE (Wakil Ketua Suku Liku Wunga kepada MEKA BANGE (leluhur para Penggugat), karena jasa MEKA BANGE membunuh BITU dari Manggarai dan mengusir para pengikutnya yang menyerang kampung Wunga Goi, Suku Liku Wunga. Suku Liku Wunga tinggal di Kampung Wunga Goi, Desa Foa (sekarang Desa Binawali), Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Suku Liku Wunga tinggal di Desa Sebowuli, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. MEKA BANGE berasal dari Sa'o Pu'u Kobho Sobo, Suku Raba Bei, Kampung Nabe, Desa Foa, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Suku Raba Be'imempunyai dua Sa'o yakni Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba. Sa'o Pu'u Kobho Sobo sekarang dikuasai oleh FERONIKA OKA(Penggugat II), WILHELMINA BHARA, dan DAMIANUS TEA (Penggugat III), Sedangkan Sa'o Lobo Ratu Raba sekarang dikuasai oleh AGATA NARU (Penggugat I);
3. Bahwa MEKA BANGE (Leluhur dari para Penggugat) mempunyai 2 (dua) saudari perempuan yakni TOLO dan EDA;
4. Bahwa tanah PAIBANI PALAWAJAMEKA BANGE(leluhur dari para Penggugat) diserahkan kepada TOLO(Perempuan) saudari kandung yang tertua dari MEKA BANGE (Leluhur dari para Penggugat) yang tinggal di Sa'o Pu'u Kobho Sobo sebagai tanah warisan keturunan Sa'o Pu'u Kobho Sobo;
5. Bahwa tanah PAIBANI PALAWAJA MEKA BANGE pada butir 1 (satu) di atas merupakan warisan turun temurun dari TOLO (perempuan). TOLO (perempuan) mewarisi GURI, (perempuan). GURI (perempuan) mewarisi UBA (perempuan). UBA (perempuan) mewarisi GURI (Perempuan), GURI (perempuan) mewarisi UBA (Perempuan). UBA (perempuan) mewarisi DAO (perempuan). DAO (perempuan) mewarisi UBA (perempuan), UBA (perempuan) mewarisi DEDHO (Perempuan). DEDHO (perempuan) mewarisi NUBA (Laki) dan NUBA (Laki) menikah dengan PABA (keturunan dari EDA). NUBA (Laki) menikah dengan PABA mewarisi UBA (perempuan). UBA (perempuan) mewarisi FERONIKA OKA (perempuan)/Penggugat II, WILHELMINA BHARA (perempuan) dan DAMIANUS TE'A (laki)/Penggugat III, yang adalah penghuni Sa'o Pu'u Kobho Sobo;
6. Bahwa MEKA BANGE juga mempunyai seorang saudari yang bernama EDA (perempuan) mewarisi BU'E (perempuan), BU'E (perempuan)

Halaman 4 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewarisi BUPU (perempuan), BUPU (perempuan) mewarisi NGAO (perempuan), NGAO (perempuan) mewarisi MEKO (perempuan), MEKO (perempuan) mewarisi ABE (perempuan), ABE (perempuan) mewarisi PABA (Perempuan) dan NARU (perempuan), PABA (Perempuan) menikah dengan NUBA (merupakan ahli waris perempuan di Sa'o Pu'u Kobho Sobo karena mereka menikah masih dalam satu garis keturunan yang dalam istilah adat Bajawa "Fai Weta Saki Nara ". NARU (perempuan) mewarisi BITO (perempuan), BITO (perempuan) mewarisi MOI (perempuan), MOI (perempuan) mewarisi RABA (Perempuan), RABA (perempuan) mewarisi AGATA NARU (perempuan) Penggugat I menghuni Sa'o Lobo Ratu Raba;

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V berasal dari keturunan NGADHI (perempuan) dari Suku Liku Woe Azi dengan rumah adat Sa'o MEZE RABA di Kampung Leke. NGADHI menikah dengan MEKA LEKE, namun tidak dibelis. Keturunan NGADHI adalah AGO (perempuan) mewarisi DEDHO (Perempuan). DEDHO (Perempuan) mewarisi DA'U dan FO'A. DA'U (Perempuan) mewarisi GEBHE (Perempuan) dan RABA (Perempuan). GEBHE (Perempuan) mewarisi BITO (Perempuan). BITO (Perempuan) mewarisi PANO (Perempuan), JAMA (Perempuan) dan DAU (Perempuan). Sedangkan FO'A (perempuan) mewarisi PABA (perempuan), DHIU (Perempuan) dan KRISTINA DEDHO (Perempuan). PABA (Perempuan) mewarisi AGO (Laki), PETRONELA BUPU (Perempuan), SIMON SURI (Laki)/Tergugat I dan HELENA DEDHO (perempuan). Sedangkan DHIU (Perempuan) mempunyai ahli waris PADHA (Alm), SIWE (Alm) dan WEWO (Laki). PETRONELA BUPU (Perempuan) mewarisi KAROLINA FONON (Perempuan) dan HELENA WAJA (Perempuan). Sedangkan HELENA DEDHO (Perempuan) mewarisi WILHELMUS RIA (Laki), PATI (Laki), KORNELIS PEBA (Laki )/Tergugat II dan FELISTA PABA (Perempuan), KRISTINA DEDHO (Perempuan) mewarisi ANASTASIA DAO (Perempuan), REGINA FOA (Perempuan), MONIKA NAE (Perempuan) dan FELISTA MO'I (Perempuan). ANASTASIA DAO (Perempuan) mewarisi DOMITILA PABA (Perempuan) dan ROVINA DHIU (Perempuan). REGINA FOA (Perempuan) mewarisi MARIA KEDHI (Perempuan )/Tergugat V, WILHELMINA DHIU (Perempuan)/Tergugat IV dan YOSEFINA GILI (Perempuan).;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V berasal dari Suku Liku Woe Azi, warisan dari NGADHI (perempuan) dengan rumah adat Meze Raba di Kampung Leke. Menurut adat Bajawa yang menganut

Halaman 5 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sistem Matrilineal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V mendapat warisan dari keturunan perempuan yaitu NGADHI yang kawin dengan MEKA LEKE, namun tidak dibelis. Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak berhak atas tanah warisan karena berasal dari NGADHI; perempuan dari Sa'o Meze Raba, Suku Liku Woe Azi di Kampung Leke, bukan dari Sa'o Pu'u Kobho Sobo, yang adalah pemilik tanah Paibani Palawaja Meka Bange;

9. Bahwa tanah PAIBANI PALAWAJA MEKA BANGE tersebut oleh Para Penggugat dari Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba diberikan kepada penggarap-penggarap untuk menggarap tetapi dengan kewajiban setiap tahun ada acara adat reba, Penggarap-penggarap wajib membawa moke dan ayam ( Wae Tua Ana Manu) ke Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba;

10. Bahwa nenek Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V datang ke Kampung Nabe meminta persetujuan Nenek Nuba dan Nenek Gedha (sesepu dari para Penggugat), agar mereka diterima untuk tinggal dan menetap di Kampung Nabe. Setelah diterima untuk tinggal dan menetap di Kampung Nabe, atas kebijakan Nenek Nuba dan Nenek Gedha (Sesepu dari para Penggugat) yang adalah sesepuh dari Suku Raba Be'i Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba, mereka diperkenankan untuk menggarap di lokasi tanah milik Suku Raba Be'i demi kelangsungan hidup mereka untuk tinggal dan mencari nafkah (Go Kuru Nguza Mole Wae Lina); dalam bahasa Bajawa terdapat ungkapan untuk para penggarap yaitu Kabho Fawo Pozu lodu tuza Uta Wera Bara yang artinya mereka hanya sebagai penggarap;

11. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum melakukan pembagian tanah warisa PAIBANI PALA WAJA MEKA BANGE kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tanpa sepengetahuan para Penggugat dari Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba sebagai alih waris dari tanah PAIBANI PALA WAJA MEKA BANGE yang berlokasi di Bidhu.

12. Bahwa dengan terus melakukan tindakan –tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik para Penggugat, terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat dan Turut Tergugat atas penguasaan tanah milik para Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan (Perbuatan Melawan Hukum), adalah jelas-jelas merupakan

Halaman 6 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw



sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

13. Bahwa selama tahun 2017 hingga tahun 2019 telah terjadi serangkaian peristiwa yang menegaskan bahwa Para Tergugat bekerjasama untuk menerbitkan sertifikat, sehingga menghilangkan hak Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba atas tanah Paibani Palawaja;

a. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 terjadi sosialisasi dari Turut Tergugat II tentang Program Pengukuran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang di hadiri seluruh masyarakat Desa Binawali. Dalam sosialisasi pihak Turut Tergugat II menjelaskan bahwa Program Pengukuran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mengetahui luas tanah disuatu wilayah dan jika tanah-tanah yang tidak bermasalah dapat di proses untuk penerbitan sertifikat. Sedangkan tanah-tanah yang masih bermasalah diselesaikan dulu masalahnya baru diterbitkan sertifikat (penjelasan turut Tergugat II). Beberapa hari setelah sosialisasi dari turut Tergugat II. TurutTergugat I mengajukan secara sepihak kepada Turut Tergugat II agar tanah PAIBANI PALAWAJA MEKA BANGE dari Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba juga diukur, tetapi dari pihak ahli waris dari Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba atas nama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Wihelmina Bhara dan Lensiana Pabatidak menyetujui karena tanah PAIBANI PALAWAJA MEKA BANGE sedang digarap oleh para penggarap.

b. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017 Para Penggugat datang ke kantor Desa Binawali untuk menyampaikan keberatan lisan tentang tidak melanjutkan proses pengukuran kepada Turut Tergugat I (Kepala Desa Binawali);

c. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 Turut Tergugat II yang difasilitasi oleh Turut Tergugat I (Kepala Desa Binawali) turun ke Desa Binawali untuk melakukan proses pengukuran tanah di lokasi tanah Paibani Palawaja Meka Bange tanpa melalui PENGUMUMAN secara resmi kepada masyarakat Desa Binawali. Tindakan tersebut sangat meresahkan Para Penggugat sebagai pemilik tanah Paibani Palawaja Meka Bange. Kehadiran Turut Tergugat II pada saat itu diprotes oleh anggota Sa'o Pu'u Kobho Sobo (Para Penggugat, Wihelmina Bhara dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lensiana Paba) yang kemudian tidak terjadi pengukuran dan Turut Tergugat II kembali ke Bajawa;

d. Bahwa pada tanggal 29 November 2017 Kepala Desa Binawali mengundang Turut Tergugat II dan pihak Kepolisian, pihak TNI untuk melakukan pengukuran secara paksa tanpa menghiraukan keberatan dari anggota Sa'o Pu'u Kobho Sobo, bahkan sempat saling dorong antara anggota keluarga Sa'o Pu'u Kobho Sobo dengan pihak Kepolisian. Anggota keluarga Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba merasa tidak pantas salah satu anggota kepolisian memegang meter untuk melakukan pengukuran. Tindakan polisi tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok Kepolisian. Namun dengan sikap arogan Turut Tergugat I (Kepala Desa Binawali) memerintahkan kepada Aparat Kepolisian dari Polres Ngada untuk mengamankan ahli waris Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba (Para Penggugat dan alih waris Lensiana Paba) dan memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat II untuk melanjutkan proses pengukuran. Para Penggugat dari Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba merasa bahwa Turut Tergugat I (Kepala Desa Binawali) telah bertindak sewenang-wenang sebagai seorang penguasa bukan lagi sebagai pengayom warga masyarakat. Tindakan dan perlakuan Turut Tergugat I (Kepala Desa Binawali) sangatlah tidak adil serta melanggar HAM.

e. Bahwa pada tanggal 30 November 2017 Damianus Tea (Penggugat III) salah satu Anggota Sa'o Pu'u Kobho Sobo ditarik dan diantar ke kantor Kepolisian Sektor Aimere dan dilakukan penganiayaan oleh Kapolsek Aimere (Fransiskus Siga) karena melarang turut Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan proses pengukuran;

f. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2017 Para Penggugat pernah melakukan pengiriman surat terhadap Turut Tergugat II perihal Pembatalan Pengukuran Tanah dan Pembatalan Penerbitan Sertifikat Tanah Di Lokasi Tanah Paibani Ebu Bange (Bidhu, Kabakomo, Warawali) Desa Binawali, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Namun dari turut tergugat II tidak menghiraukan;

g. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 Para Penggugat pernah melakukan pengiriman surat terhadap Turut Tergugat II perihal Pembatalan Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Di Lokasi Tanah

Halaman 8 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paibani Ebu Bange (Bidhu, Kabakomo, Warawali) Desa Binawali, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Namun dari Turut Tergugat II tidak menghiraukan;

h. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 anggota Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba mendatangi Kantor Turut Tergugat II untuk menyampaikan keberatan secara lisan tentang penerbitan sertifikat terhadap Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII. Namun Kepala kantor Turut Tergugat II sendiri bersumpah di hadapan anggota Sa'o Pu'u Kobho Sobo dengan bunyinya sebagai berikut: "DEMI ALLAH KAMI PIHAK BPN TIDAK AKAN MENERBITKAN SERTIFIKAT SEBELUM MASALAH TANAH ITU DISELESAIKAN";

i. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 kami mengirim surat secara tertulis kepada Turut Tergugat II untuk tidak boleh menerbitkan sertifikat diatas tanah tersebut akan tetapi Turut Tergugat II tidak menghiraukan. Kepala kantor Turut Tergugat II bekerjasama dengan Turut Tergugat I (Kepala Desa Binawali) untuk tetap menerbitkan sertifikat tanah, karena sarat dengan kepentingan mereka sendiri;

j. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019 Para Penggugat menanam jagung di atas tanah Milik Para Penggugat di lokasi Bidhu, ternyata tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat atas nama Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan penerbitan sertifikat tersebut tampah sepengetahuan Para Penggugat;

k. Bahwa Tanah-tanah Para Penggugat yang berlokasi di Bidhu yang telah disertifikat oleh para Tergugat pada tahun 2017 dengan luas dan batas-batas yakni:

1) Hak Milik No. 00237 / MARIA MAGDALENA MARE Surat Ukur tgl 14 Desember 2017 No. 00105/Binawali / 2017 luas 275 M2 ; dengan batas-batasnya :

Utara : Berbatasan Bertolomeus Nu'a 00466;

Selatan : Berbatasan Wilhelmina Dhiu 00442;

Timur : Berbatasan Sofia Nae 00439;

Barat : Berbatasan Petronela Dao 00449;

2) Hak Milik No. 00241 / WILHELMINA DHIU Surat Ukur tgl 14 Desember 2017 No : 00102 / Binawali luas 290 M2:

Utara : Berbatasan Bertolomeus Nu'a 00466;

Selatan : Berbatasan Maria Kedhi 00443;

Halaman 9 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan Anselmus Wake 00440;

Barat : Berbatasan Silfester Fongo 00449;

3) Hak Milik No. 00243 / MARIA KEDHI Surat Ukur tgl14 Desember 2017 No . 00100 / Binawali / 2017 luas 311 M2

Utara : Berbatasan Bertolomeus Nu'a 00466;

Selatan : Berbatasan Wilhelmina Dhiu 00442;

Timur : Berbatasan Sofia Nae 00439;

Barat : Berbatasan Petronela Dao 00449;

4) Hak Milik No. 00360 / SOFIA NAE surat ukur tgj 14 Desember 2017, No. 00094/Binawali luas 291 M2

Utara : Berbatasan Yasinta Ngadha 00467;

Selatan : Berbatasan Anselmus Wake 00440;

Timur : Berbatasan Florantina Kedhi 00437;

Barat : Berbatasan Bertolomeus Nu'a 00466;

5) Hak Milik No. 00352 / SILFESTER FONGO surat ukur tgl 14 Desember 2017 No. 00100/ Binawali/ 2017 luas 251 M2

Utara : Berbatasan Petronela Dao 00449;

Selatan : Berbatasan Wilhelmina Dhiu 00442;

Timur : Berbatasan Maria Kedhi 00443;

Barat : Berbatasan Sao Kornelis Peba 00446;

6) Hak Milik No. 00238 / BERTOLOMEUS NU'A surat ukur tgl 15 Desember 2017 No. 00100/ Binawali/ 2017 luas 512 M2

Utara : Berbatasan Yasintha Ngadha 00467;

Selatan : Berbatasan Florentina Kedhi 00437;

Timur : Berbatasan Sofia Nae 00439, Anselmus Wake 00440 dan Wilhelmina Dhiu 00442;

Barat : Berbatasan Jalan Desa;

l. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 Pemerintah Kecamatan (Turut Tergugat I) mengundang anggota Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba dan Tergugat I (untuk melakukan mediasi. Namun pihak Tergugat II tidak hadir untuk mediasi;

m. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 kami ahli waris dari Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba yang berjumlah kurang lebih 20 orang mengajukan protes kepada Turut Tergugat II untuk tidak boleh membagikan sertifikat. Atas protes tersebut maka dihadirkan Turut Tergugat II, Polres Ngada, Pemda Ngada (Kabag Hukum) dan kami ahli waris Sa'o Pu'u Kobho Sobo sepakat untuk melakukan

Halaman 10 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi dan waktunya belum ditentukan. Sampai hari ini tidak ada tindak lanjut kesepakatan mediasi;

n. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 Turut Tergugat I (Kepala Desa Binawali) membagikan undangan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk datang terima sertifikat di Kantor Desa Binawali;

o. Bahwa pada tanggal 17 November 2019 kami anggota Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba mendapat informasi bahwa pada tanggal 18 November 2019 akan terjadi pembagian sertifikat yang dilakukan oleh Turut Tergugat I;

p. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 kami anggota Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba mendatangi kantor Turut Tergugat II untuk mengecek kebenaran tentang informasi menyangkut dengan pembagian sertifikat tanah. Setibanya di Kantor Turut Tergugat II Para Penggugat menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Para Penggugat dengan mengisi buku tamu, setelah mengisi buku tamu, petugas/piket menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa kalian tunggu sebentar, karena kepala Kantor Pertanahan Turut Tergugat II ada keluar. Ternyata kepala Kantor Pertanahan (Turut Tergugat II) melalui pintu belakang dengan diam-diam dan berkordinasi dengan pihak PEMDA yaitu ASISTEN II, KABAG HUKUM, dikawal oleh POL PP dan Pihak Kepolisian dengan membawa senjata lengkap untuk turun ke Desa Binawali untuk membagikan sertifikat. Hal ini merupakan tindakan yang sangat diskriminatif terhadap hak-hak masyarakat dan mencoreng nilai-nilai kejujuran dan keadilan;

14. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata : seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini. Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat dan Tergugat telah membuat Sertifikat menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;

*Halaman 11 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw*



15. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka menurut hukum, sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

16. Bahwa dasar pengajuan untuk penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat I yang tertera dalam Sertifikat dimaksud adalah keterangan Turut Tergugat II (Kepala Desa Binawali) yang memberi data fisik perorangan sampai memiliki sertifikat hak milik. Selama ini Para Penggugat tidak mengalihkan tanahnya kepada siapapun termasuk kepada Para Tergugat.;

17. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah. Selain itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melanggar Pasal 25 PP No. 1 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa:

- Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub. a diserahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara. Di daerah-daerah Kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula;
- Surat Bukti Hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten wedana yang membenarkan surat bukti hak itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran pembuatan akta yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan; Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan;

18. Bahwa tindakan Turut Tergugat I dalam menerbitkan sertifikat tanah sengketa kepada para Tergugat tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para Penggugat, maka Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tahun 2017 sampai 2020 adalah sekitar 3 Tahun. Apabila para Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian para penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- kali 3 Tahun adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
- Kerugian Moriil berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan para Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh para Penggugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

20. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha para Tergugat untuk mengalihkan harta

Halaman 13 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaannya kepada pihak lain, maka para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah, Warisan PAIBANI PALAWAJA MEKA BANGE, seluas  $\pm$  60.2 ha, (enam puluh koma dua hektar) yang terletak di Desa Binawali RT 003/RW 004, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

22. Bahwa dikarenakan Tergugat dan Turut Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

23. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoorbijvoord*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah Warisan PAIBANI PALAWAJA MEKA BANGE, seluas  $\pm$  60.2 ha, (Enam puluh koma dua hektar):  
Utara : Berbatasan dengan suku Raba Talimanu  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah SukuSidhe danTanah Suku Liku Wunga  
Timur : Berbatasan Kali Waelako  
Barat : Berbatasan dengan tanah Suku Liku Wunga
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan tidak sah atas penerbitan Sertifikat :

Halaman 14 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik No. 00237 / MARIA MAGDALENA MARE Surat Ukur tgl 14 Desember 2017 No. 00105/Binawali / 2017 luas 275 M2 ; dengan batas-batasnya :

Utara : Berbatasan Bertolomeus Nu'a 00466;  
Selatan : Berbatasan Wilhelmina Dhiu 00442;  
Timur : Berbatasan Sofia Nae 00439  
Barat : Berbatasan Petronela Dao 00449

- Hak Milik No. 00241 / WILHELMINA DHIU Surat Ukur tgl 14 Desember 2017 No : 00102 / Binawali luas 290 M2:

Utara : Berbatasan Bertolomeus Nu'a 00466;  
Selatan : Berbatasan Maria Kedhi 00443;  
Timur : Berbatasan Anselmus Wake 00440;  
Barat : Berbatasan Silvester Fongo 00449;

- Hak Milik No. 00243 / MARIA KEDHI Surat Ukur tgl 14 Desember 2017 No . 00100 / Binawali / 2017 luas 311 M2

Utara : Berbatasan Bertolomeus Nu'a 00466;  
Selatan : Berbatasan Wilhelmina Dhiu 00442;  
Timur : Berbatasan Sofia Nae 00439;  
Barat : Berbatasan Petronela Dao 00449;

- Hak Milik No. 00360 / SOFIA NAE surat ukur tgj 14 Desember 2017, No. 00094/Binawali luas 291 M2

Utara : Berbatasan Yasintha Ngadha 00467;  
Selatan : Berbatasan Anselmus Wake 00440;  
Timur : Berbatasan Florantina Kedhi 00437;  
Barat : Berbatasan Bertolomeus Nu'a 00466;

- Hak Milik No. 00352 / SILFESTER FONGO surat ukur tgl 14 Desember 2017 No. 00100/ Binawali/ 2017 luas 251 M2

Utara : Berbatasan Petronela Dao 00449;  
Selatan : Berbatasan Wilhelmina Dhiu 00442;  
Timur : Berbatasan Maria Kedhi 00443;  
Barat : Berbatasan Sao Kornelis Peba 00446;

- Hak Milik No. 00238 / BERTOLOMEUS NU'A surat ukur tgl 15 Desember 2017 No. 00100/ Binawali/ 2017 luas 512 M2

Utara : Berbatasan Yasintha Ngadha 00467;  
Selatan : Berbatasan Florentina Kedhi 00437;  
Timur : Berbatasan Sofia Nae 00439, Anselmus Wake 00440 dan Wilhelmina Dhiu 00442;

Barat : Berbatasan Jalan Desa

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah Warisan PAIBANI PALAWAJA, seluas ± 60.2 ha, (Enam puluh koma dua heta) dengan, tercatat atas nama para Tergugat yang terletak di Desa Binawali RT 003/RW 004, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta

Halaman 15 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang harus dibayarkan oleh para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
10. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eka Rizky Permana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. DALAM EKSEPSI**

1. Subyek Perkara Tidak Lengkap (plurium litis consortium)
    - a. Bahwa faktanya PARA PENGGUGAT tidak menggugat atau menarik para pemegang sertifikat dan para penggarap yang lokasi tanahnya masuk dalam obyek tanah seluas 60,2 ha(hektar) sebagaimana termuat dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT nomor 1 halaman 3;
    - b. Bahwa di atas tanah seluas 60,2 ha (hektar) tersebut telah terbit sertifikat hak milik sebanyak 64 sertifikat pada tahun 1999 dan 53 sertifikat pada tahun 2017;
    - c. Bahwa diatas tanah seluas 60,2 ha ( hektar) tersebut digarap oleh 61orang penggarap yang mendapatkan ijin menggarap dari ketua SUKU RABA EBU BEI;
    - d. Bahwa untuk lengkapnya gugatan ini maka para pemilik sertifikat yang telah memiliki sertifikat hak milik di atas tanah seluas 60,2 ha (hektar) dan para penggarap yang menggarap di atastanah seluas 60,2 ha (hektar) wajib ditarik sebagai TERGUGATdalam perkara a quo;
    - e. Bahwa dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana termuat di halaman 12 nomor 5 meminta untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah seluas 60,2 ha (hektar) adalah permintaan yang melampaui hak para pemegang atau pemilik sertifikat dan para penggarap di atas tanah seluas 60,2 ha (hektar) yang tidak ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkaraa quo;
    - f. Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata, gugatan PARA PENGGUGAT yang tidak lengkap atau kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;
    - g. Bahwa hal ini menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 menyatakan bahwa “gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima”
    - h. Demikian pun halnya dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1421/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan bahwa “tidak dapat diterimanya gugatan ini oleh karena kesalahan formil mengenai pihak yang harusnya digugat akan tetapi belum digugat”;
- Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

*Halaman 17 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw*



perkara ini untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelike Verklaard)

2. Konklusi antara posita dan petitum atau pun sebaliknya kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)

a. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT antara posita dan petitum tidak konsisten dan bertentangan antara satu dengan yang lain. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan PARAPENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);

b. Bahwa ada hal-hal yang termuat dalam posita tetapi tidak termuat dalam petitum begitupun sebaliknya;

c. Bahwa posita gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur karena disatu sisi PARA PENGGUGAT mendalilkan tanah seluas 60,2 ha (hektar) sebagaimana termuat dalam gugatan PARA PENGGUGAT nomor 1 halaman 3 namun di sisi yang lain PARA PENGGUGAT hanya mempersoalkan tanah-tanah yang sudah disertifikat yang termuat pada huruf k halaman 7 dengan luas kurang dari 60,2 ha (hektar) untuk dibatalkan sebagaimana termuat pada petitum nomor 4 halaman 11;

d. Bahwa tidak termuat dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT yang meminta tanah-tanah yang sudah disertifikat tersebut untuk diletakkan sita jaminan tetapi yang diminta untuk diletakkan sita jaminan adalah tanah seluas 60,2 ha (hektar);

e. Bahwa dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana termuat pada halaman 12 nomor 5 yang meminta untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah seluas 60,2 ha (hektar) telah melampaui 6 (enam) bidang tanah yang sudah disertifikat sehingga menjadi kabur dan tidak jelas;

f. Bahwa dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT tidak meminta atau tidak termuat PARA PENGGUGAT selaku ahli waris yang mempunyai hak milik atas tanah seluas 60,2 ha (hektar) sehingga petitum PARA PENGGUGAT sebagaimana termuat pada nomor 2 dan 4 halaman 11 sangat tidak beralasan dan kabur;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT Kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara ini untuk menolak

*Halaman 18 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelike Verklaard)

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa berpendapat lain maka:

## B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa PARA TERGUGAT mohon apa yang disampaikan atau termuat dalam Eksepsi diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Jawaban nomor 1 halaman 3 sebagai berikut:
  - a. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Binawali Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada dengan luas  $\pm 60,2$ ha (hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah suku LikuWunga dan suku Beo Ria  
Selatan : berbatasan dengan tanah suku Sidhe dan tanah suku Bai  
Timur : berbatasan dengan tanah suku Lengu dan suku Raba Tali Manu  
Barat : berbatasan dengan tanah Sao Soromolo dan Suku Liku Wunga

adalah tanah milik adat Suku RABA EBU BEI dengan pewaris asalnya EBU BEI yang diwariskan secara turun temurun kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII selaku ketua suku dan anggota Suku RABA EBU BEI. Oleh karena itu, TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII merupakan ahli waris dan pemilik yang sah tanah Suku RABA EBU BEI;
4. Bahwa ada beberapa peristiwa atau fakta yang menunjukkan dan menguatkan tanah dengan luas 60,2 ha (hektar) adalah tanah milik adat Suku RABA EBU BEI. Adapun fakta atau peristiwa tersebut antara lain:
  - a. Penyerahan tanah milik adat Suku RABA EBU BEI untuk pembukaan jalan tani jurusan Bidhu – Watungelu – Kabakomo oleh SIMON SURI (TERGUGAT I) selaku ketua Suku RABA EBU BEI yang mewakili seluruh anggota suku;
  - b. Penyerahan tanah milik adat Suku RABA EBU BEI oleh SIMON SURI (TERGUGAT I) selaku ketua Suku RABA EBU BEI yang didukung oleh anggota suku untuk pembangunan badan jalan demi kepentingan umum;

Halaman 19 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa terhadap 61 (enam puluh satu) Penggarap yang menggarap di atas tanah milik adat SUKU RABA EBU BEI mendapatkan persetujuan atau ijin dari ketua SUKU RABA EBU BEI selaku ahli waris dan pemilik yang sah;

d. Bahwa pada saat acara “Mula Ngadhu”(berdiri kayu pemali) dari SUKU RIA di tanah milik adat SUKU RABA EBU BEI maka yang melaksanakan ritual adat untuk memberi tanda tempat berdirinya kayu pemali (Ngadhu) yang dalam istilah adat setempat disebut dengan “Pegha Bhuja Kawa” dilakukan oleh DAVID PADHA (adik sepupu kandung dari TERGUGAT I);

**5. Jawaban nomor 4 halaman 3 sebagai berikut:**

Bahwa tanah yang didalilkan dalam gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana termuat pada nomor 1 halaman 3 bukanlah tanah PAIBANI PALAWAJA tetapi tanah tersebut adalah tanah milik adat SUKU RABA EBU BEI yang sudah diwariskan secara turun temurun kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII selaku ahli waris dan pemilik yang sah;

Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan tanah seluas 60,2 hektar adalah Tanah PAIBANI PALAWAJA sebagai tanah warisandi rumah adat SAO KOBO SOBHO (gugatan PARA PENGGUGAT nomor 4 dan 8) namun disisi yang lain AGATA NARU (PENGUGAT I) dari rumah adat SAO RATU RABA dijadikan PENGUGAT I sebagaimana termuat dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT nomor 2 halaman 3;

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak konsisten berkaitan dengan kepemilikan tanah PAIBANI PALAWAJA sebagaimana termuat pada posita gugatan PARA PENGGUGAT nomor 2 dan 4 halaman 3;

**6. Bahwa SUKU RABA EBU BEI memiliki 4 (empat rumah) rumah adat (Sao Meze) antara lain:**

- a. Rumah adat Sao Kobho Sobo
- b. Rumah adat Sao Ratu Raba
- c. Rumah adat Sao Meze Raba
- d. Rumah adat Sao Milo Pau

**7. Jawaban nomor 7 halaman 4 sebagai berikut:**

a. Bahwa faktanya di kampung Leke Desa Sebowuli Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada dari jaman dulu sampai dengan hari ini tidak ada rumah adat SAO MEZE RABA. Hal ini menjadi gambaran bahwa PARA PENGGUGAT dan kuasanya tidak mengetahui dan memahami dengan benar mengenai suku maupun rumah adat yang ada di Desa

*Halaman 20 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw*



Sebowuli Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada maupun suku dan rumah adat yang ada di Desa Binawali kecamatan Aimere kabupaten Ngada;

b. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VI berasal dari rumah adat SAO RATU RABA SUKU RABA EBU BEI;

c. Bahwa rumah adat SAO LONGA WADA merupakan rumah adat asal INE NGADHI yang terletak dikampung Leke desa Sebowuli kecamatan Inerie kabupaten Ngada;

**8.** Bahwa berikut akan diuraikan Sil-silah keturunan SUKU RABA EBU BEI sebagai berikut:

Pewaris asal di SUKU RABA EBU BEI adalah EBU BEI (laki-laki);

EBU BEI mewarisi BUE ROJA dan NUBA. NUBA kawin keluar;

BUE ROJA (perempuan) mewarisi BUPU KETI, BUPU KETI mewarisi ABE (perempuan);

ABE (perempuan) mewarisi POLU (laki-laki) dan GEDHA (laki-laki);

POLU kawin dengan MEKO dan mendapatkan 4 orang anak: ABE MEKO (perempuan), LEKE MEKO (laki-laki), RUNI MEKO (laki-laki), LAKI TELU MEKO (laki-laki);

Bahwa LEKE MEKO (yang disebut dalam gugatan PARA PENGGUGAT sebagai MEKA LEKE) menjadi cikal bakal keturunan PARA TERGUGAT I sampai dengan VI;

LEKE MEKO menikah dengan INE NGADHI (dibelis) dan mendapatkan seorang anak perempuan bernama AGO;

AGO memiliki 5 orang anak: DEDHO AGO, WAJA AGO, NAE AGO, GEDHA AGO dan NARU AGO;

DEDHO AGO mewarisi FOA DEDHO;

FOA DEDHO mewarisi PABHA FOA, DEDHO FOA dan DHIU FOA;

PABHA FOA memiliki 4 orang anak: BUPHU PABHA, AGO PABHA, DEDHO PABHA dan SURI PABHA (TERGUGAT I);

DEDHO PABHA mewarisi PEBA DEDHO (TERGUGAT II)

DEDHO FOA mewarisi 4 (empat) orang anak: FOA DEDHO, DAO DEDHO, MOI DEDHO, NAE DEDHO;

FOA DEDHO mewarisi DHIU FOA (TERGUGAT IV), KEDHI FOA (TERGUGAT V) dan GILI FOA.

NARU AGO Mewarisi SUE, SUE mewarisi FOA, FOA mewarisi GEBHE dan NAE;

GEBHE mewarisi MOI, MOI mewarisi NARU, NARU mewarisi WAKE (laki-laki) menikah dengan MAGDALENA MARE (TERGUGAT III) dibelis;

*Halaman 21 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw*



NAE mewarisi BUPHU, BUPHU mewarisi 5 orang anak: NAE (TERGUGAT VI), BELA, PABHA, PAGHA dan PANGU;

GEDHA kawin dengan DAKU (permaan) dibelis mewarisi WARA dan NAU  
WARA mewarisi NEI, NEI mewarisi WIKA, WIKA mewarisi NAGI, NAGI mewarisi RABA dan BHUPU;

BHUPU mewarisi WAJA, WAJA mewarisi FOA dan BHEBHE;

FOA mewarisi WAJA, BHOKI, BHUPU, FONGO (TERGUGAT VII), LULU dan WIKA;

**9.** Jawaban 8 halaman 4 sebagai berikut:

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada nomor 8 halaman 4 sudah menyatakan dan mengakui:

Bahwa TERGUGAT I, II, IV dan V adalah keturunan atau ahli waris dari MEKA LEKE (LEKE MEKO) yang merupakan pewarisdi SAO RATU RABAdanSUKU RABA EBU BEI;

Bahwa MEKA LEKE (LEKE MEKO)dariSAO RATU RABA SUKU RABA EBU BEI menikah dengan INE NGADHI (dibelis) dari SAO LONGA WADA yang terletak di kampung Leke desa Sebowuli Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;

**10.** Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada nomor 8 halaman 4 sudah menyatakan dan mengakui:

a. Bahwa TERGUGAT I, II, IV dan V adalah keturunan atau ahli waris dari MEKA LEKE (LEKE MEKO) yang merupakan pewarisdi SAO RATU RABAdanSUKU RABA EBU BEI;

b. Bahwa MEKA LEKE (LEKE MEKO)dariSAO RATU RABA SUKU RABA EBU BEI menikah dengan INE NGADHI (dibelis) dari SAO LONGA WADA yang terletak di kampung Leke desa Sebowuli Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;

**11.** Bahwa MEKA LEKE (LEKE MEKO)adalah pewaris dan pemilik rumah adat SAO RATU RABASUKU RABA EBU BEImerupakan pengakuan PARA PENGGUGAT yang berkenaan dengan hak.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUH Perdata mengatur tentang:

“pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu;

**12.** Bahwa selanjutnya akan diuraikan sil-silahkanketurunan di rumah adat SAO RATU RABA SUKU RABA EBU BEI sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUE RABA mewarisi GHEWA, GHEWA mewarisi EDA dan BANGE.

EDA (perempuan) mewarisi BUE ROJA, BUE ROJA mewarisi BUPHU KETI, BUPHU KETI mewarisi ABE, ABE mewarisi POLU (laki-laki) dan GEDHA;

POLU menikah dengan dengan BUPHU MEKO(dibelis) dari rumah adat SAO MEKO yang terletak di kampung Leke.

POLU dan BUPHU MEKO mewarisi LEKE MEKO(MEKA LEKE), ABE MEKO, RUNI MEKO DAN LAKI TELU MEKO.

LEKE MEKO (MEKA LEKE) menikah dengan INE GADHI (dibelis) dari rumah adat SAO LONGA WADA yang terletak di kampung Leke Desa Sebowuli Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada (pewaris dari PARA TERGUGAT).

LEKE MEKO (MEKA LEKE) dan INENGADHI mewarisi AGO NGADHI (perempuan);

AGO NGADHI mewarisi DEDHO AGO, WAJA AGO, NAE AGO, NARU AGO dan GEDHA AGO.

DEDHO AGO mewarisi FOA DEDHO, FONO DEDHO, LULU DEDHO, WEWO DEDHO dan DAU DEDHO.

FOA DEDHO mewarisi PABHA FOA, DHIU FOA, WOU FOA, WEA FOA dan DEDHO FOA.

PABHA FOA mewarisi BUPU PABHA, AGO PABHA, DEDHO PHABA dan SURI PABHA (TERGUGAT I).

DEDHO PABHA mewarisi PEBA DEDO (TERGUGAT II).

DEDHO FOA mewarisi FOA DEDHO, DAO DEDHO, MOI DEDHO dan NAE DEDHO.

FOA DEDHO mewarisi DHIU FOA (TERGUGAT IV), KEDHI FOA (TERGUGAT V) dan GILI FOA.

NARU AGO Mewarisi SUE, SUE mewarisi FOA, FOA mewarisi GEBHE dan NAE.

GEBHE mewarisi MOI, MOI mewarisi NARU, NARU mewarisi WAKE (laki-laki) menikah dengan MAGDALENA MARE (TERGUGAT III)dibelis;

NAE mewarisi BUPHU, BUPHU mewarisi 5 orang anak: NAE (TERGUGAT VI), BELA, PABHA, PAGA dan PANGU.

**13.** Bahwa pada tahun 1969 sampai 1975 rumah adat SAO RATU RABA dibangun gandeng dengan SAO MEZE RABA oleh SIMON SURI (Tergugat I);

Halaman 23 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwayang tinggal dan menguasai rumah adat SAO RATU RABA pada saat itu adalah KRISTINA DEDHO (nenek dari TERGUGAT IV dan V) sedangkan yang tinggal dan menguasai rumah adat SAO MEZE RABA adalah ANASTASIA DHIU (bibi kandung dari TERGUGAT I);

Selanjutnya pada tahun 1975 sampai 1980 yang tinggal dan menguasai rumah adat SAO RATU RABA adalah DOMITILA PABA (ibu kandung TERGUGAT I) dan MAGDALENA DEDHO (ibu kandung TERGUGAT II);

Bahwa pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1999 yang tinggal dan menguasai rumah adat SAO RATU RABA SUKU RABA EBU BEI adalah KRISTINA RABA;

Bahwa pada tahun 1983 rumah SAO RATU RABA dan MEZE RABA dibangun terpisah;

Bahwa kondisi rumah adat SAO RATU RABA SUKU RABA EBU BEI yang sudah rusak maka pada tahun 2001 proses pembangunan dilakukan oleh almarhum DOMINIKUS WEWO sebagai ketua Lanu (sesepuh/tokoh) di SAO RATU RABA;

Bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2017 yang tinggal dan menguasai rumah adat SAO RATU RABA adalah YASINTA LOHBA;

Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2019 yang tinggal dan menguasai rumah adat SAO RATU RABA adalah ANASTASIA DAO (anak dari KRISTINA DEDHO);

Bahwa pada tahun 2019 terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh DAMIANUS TEA (Penggugat III), ROMANUS SIKO dan RIKARDUS MANU terhadap ANASTASIA DAO yang tinggal dan menguasai rumah adat SAO RATU RABA;

Bahwa terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut DAMIANUS TEA (PENGUGAT III), ROMANUS SIKO dan RIKARDUS MANU di putus bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Bahwa rumah adat SAO RATU RABA dibangun di atas tanah hak milik YOHANA HAWALINDA DAU dengan nomor sertifikat 00228;

**14.** Jawaban nomor 9 halaman 4 sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA PENGUGAT tidak konsisten terhadap dalil gugatannya mengenai kepemilikan tanah PAIBANI PALAWAJA. Hal ini termuat dengan jelas dalam gugatan PARA PENGUGAT nomor 4 halaman 3 yang bertentangan dengan gugatan PARA PENGUGAT nomor 9 halaman 4;

Halaman 24 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw



b. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan tanah PAIBANI PALAWAJA sebagai tanah warisan keturunan rumah adat KOBHO SOBO (vide gugatan PARA PENGGUGAT nomor 4 halaman 3) namun disisi yang lain PARA PENGGUGAT mendalilkan tanah PAIBANI PALAWAJA oleh PARA PENGGUGAT dari rumah adat SAO KOBHO SOBO dan rumah adat SAO RATU RABA diberikan kepada para penggarap untuk menggarap (vide gugatan PARA PENGGUGAT nomor 9 halaman 4;

c. Bahwa para penggarap yang menggarap tanah milik adatSUKU RABA EBU BEI mempunyai kewajiban secara adat untuk membawa moke dan ayam kepada Suku selaku pemilik tanah yang dalam istilah setempat disebut dengan “Wae tua ana manu”.Bahwa “wae tua ana manu” yang diterima oleh PARA PENGGUGAT selama ini tanpa sepengetahuan ketua suku RABA EBU BEI selaku pemilik yang sah.Bahwa “wae tua ana manu” tersebut diberikan kepada suku dan selanjutnya pengelolaan dan pengaturannya oleh ketua suku untuk kepentingan suku;

d. Bahwa pada tahun 2017 pada saat acara “ka Ngadhu dan ka Sao” maka dilakukan “wae tua ana manu” terhadap para penggarap yang telah memiliki sertifikat di atas tanah suku sebesar Rp. 250.000 dan yang belum memiliki sertifikat sebesar Rp 500.000;

e. Bahwa dengan mendalilkan “Wae Tua Ana Manu” menjadi kewajiban oleh penggarap-penggarap ke rumah adat SAO KOBHO SOBO dan rumah adat SAO RATU RABA maka PARA PENGGUGAT secara diam-diam telah mengakui bahwa tanah dengan luas 60,2 ha (hektar) adalah tanah SUKU RABA EBU BEI;

**15.** Jawaban nomor 10 halaman 5 sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, II, IV dan V merupakan ahli waris dan pemilik sah di rumah adat SAO RATU RABA SUKU RABA EBU BEI. Tergugat I, II, IV dan V menguasai tanah SUKU RABA EBU BEI bukan sebagai penggarap tetapi sebagai ahli waris dan pemilik yang sah sehingga berhak menguasai dan mewarisi secara turun temurun tanah milik adatSUKU RABA EBU BEI;

**16.** Jawaban nomor 11 halaman 5 sebagai berikut:

a. Bahwa pembagian tanah milik adat SUKU RABA EBU BEI oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II pada tahun 2017 kepada TERGUGAT III, IV, V, VI, VII dan VIII bukanlah suatu tindakan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT karena tanah tersebut

*Halaman 25 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah milik adat SUKU RABA EBU BEI sehingga pengelolaan dan pengaturannya tidak bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak PARA PENGGUGAT;

b. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang mengatakan rumah adat SAO KOBHO SOBO dan rumah adat SAO RATU RABA sebagai ahli waris tanah 60,2 ha (hektar) maka secara diam-diam PARA PENGGUGAT mengakui bahwa tanah 60,2 ha (hektar) adalah tanah SUKU RABA EBU BEI;

**17.** Bahwa pada tahun 1999 terjadi proses sertifikat atas tanah milik adat SUKU RABA EBU BEI melalui program IFAD. Sertifikat yang diterbitkan pada waktu itu sebanyak 64 (enam puluh empat) sertifikat. Bahwa pada saat itu terjadi pembicaraan antara SIMON SURI (TERGUGAT I) selaku ketua suku RABA EBU BEI bersama anggota suku di rumah adat SAO KOBHO SOBO. Terhadap nama-nama yang mendapatkan sertifikat melalui program IFAD tersebut yang bukan anggota suku dibebankan perkapling sebesar Rp. 150.000,00. Terhadap uang tersebut dibagi sama rata untuk 4 (empat) rumah adat di SUKU RABA EBU BEI;

**18.** Jawaban nomor 12 halaman 5 sebagai berikut:

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARATERGUGAT terhadap tanah milik adat SUKU RABA EBU BEI bukanlah suatu perbuatan melawan hukum namun perbuatan tersebut untuk menyatakan hak TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII selaku ahli waris dan pemilik yang sah;

**19.** Bahwa TERGUGAT III, IV, V, VI, VII dan VIII sudah mendapatkan pelepasan hak dari SIMON SURI selaku KETUA SUKU RABA EBU BEI;

Bahwa setelah mendapatkan surat pelepasan hak tersebut maka dilanjutkan dengan proses sertifikat melalui program PTSL. Oleh karena itu, tindakan atau perbuatan TERGUGAT III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau melawan hak siapapun termasuk hak PARA PENGGUGAT;

Bahwa terhadap TERGUGAT III, IV, V, VI, VII dan VIII sudah terbit sertifikat sebagaimana termuat dengan jelas dalam gugatan PARA PENGGUGAT.

Bahwa sertifikat yang terbit pada tahun 2017 sebanyak 53 sertifikat yang sudah terakumulasi dengan sertifikat TERGUGAT III, IV, V, VI, VII dan VIII;

**20.** Bahwa sesuai dengan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur tentang:

*Halaman 26 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

**21.** Bahwa apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dan kuasanya tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa terhadap tanah milik adat SUKU RABA EBU BEI sudah ada bagian untuk rumah adat SAO KOBHO SOBO namun terhadap tanah milik adat SUKU RABA EBU BEI yang sudah diserahkan tersebut tidak mau disertifikat oleh PARA PENGGUGAT

**22.** Jawaban nomor 13 halaman 5 sebagai berikut:

Bahwa tidak ada fakta atau peristiwa dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menguatkan adanya kerja sama PARA TERGUGAT untuk menerbitkan sertifikat dan menghilangkan hak PARA PENGGUGAT.

Bahwa penerbitan sertifikat menjadi kewenangan TURUT TERGUGAT II sehingga PARA TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat.

Bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dalil gugatan PARA PENGGUGAT bahwa PARA TERGUGAT bekerja sama untuk menerbitkan sertifikat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar;

**23.** Jawaban nomor 13 halaman 5 sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar dalam positagugatan PARA PENGGUGAT mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT karena tanah tersebut adalah tanah milik adat SUKU RABA EBU BEI sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh ketua SUKU RABA EBU BEI sudah sesuai dengan hukum adat dan tradisi yang sudah diwariskan secara turun temurun;

b. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII menerima hak tersebut bukan dari suatu perbuatan melawan hukum melainkan menerima hak tersebut melalui suatu proses pewarisan berdasarkan hukum waris adat dan tradisi yang sudah diwariskan secara turun temurun;

c. Bahwa TERGUGAT III, IV, V, VI, VII dan VIII memperoleh hak atas tanah tersebut dengan itikad baik yaitu melalui proses pelepasan hak oleh SIMON SURI (TERGUGAT I) selaku ketua SUKU RABA EBU BEI;

*Halaman 27 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**24.** Jawaban nomor 13 halaman 5 sebagai berikut:

Bahwa yang memberikan data fisik tanah adalah adalah PARA TERGUGAT.  
Bahwa penerbitan sertifikat Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII oleh Turut Tergugat II adalah pelepasan hak yang dilakukan oleh SIMON SURI (TERGUGAT I) selaku ketua SUKU RABA EBU BEI;

**25.** Jawaban nomor 19 halaman 10 sebagai berikut:

Bahwa kerugian materiil dan imateriil sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

**26.** Jawaban nomor 20 halaman 10 sebagai berikut:

Bahwa tidak ada dasar dan alasan hukum yang kuat PARA PENGGUGAT memohon untuk meletakkan sita Jaminan atas tanah seluas 60,2 ha (hektar) sebagaimana didalilkan dalam gugatan PARA PENGGUGAT nomor 20 halaman 10;

Bahwa permohonan sita jaminan terhadap tanah seluas 60,2 ha (hektar) merupakan permohonan yang telah melampaui hak para pemilik tanah yang sudah ada sertifikat dan para penggarap yang sedang menggarap obyek tanah tersebut;

**27.** Jawaban nomor 21, 22 dan 23 halaman 10 sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT nomor 21, 22 dan 23 sangat tidak beralasan sehingga harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan segala uraian fakta dan dalil bantahan diatas, maka dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat melumpuhkan kebenaran dan fakta serta bantahan oleh PARA TERGUGAT sehingga harus ditolak seluruhnya. Oleh karen itu, mohon dengan hormat sudilah kirannya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Menyatakan menurut hukum PARA TERGUGAT mendapatkan hak atas tanah sengketa bukan dari suatu perbuatan melawan hukum melainkan melalui suatu proses pewarisan secara turun temurun dan pelepasan hak dengan itikat yang baik;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas 60,2 ha (hektar) adalah tanah milik adat SUKU RABA EBU BEI;

*Halaman 28 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw*





- Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat TERGUGAT III, VI, V, VI, VII dan VIII sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum PARA PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo Et Bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*):

bahwa Gugatan para Penggugat kurang Pihak (*Plurium litis consortium*), karena tidak mengikutsertakan para Pihak sebagai Tergugat dalam Perkara aquo, dimana tanah obyek sengketa sebagian besar telah bersertifikat, sehingga seharusnya semua pemilik sertifikat ditarik pula sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini karena telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum/Tergugat bukan hanya Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat. Dalam hal Perkara Penguasaan tanah tanpa izin dari yang berhak/kuasannya (*wilde occupatie*) menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 437/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 dan nomor 1072/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, ditentukan bahwa "Orang-orang yang secara nyata (*feitelijk*) menguasai dan atau menghaki tanah yang menjadi obyek sengketa harus ditarik sebagai Tergugat". Semua pemilik sertifikat harus ditarik sebagai Tergugat sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Para Penggugat tidak menempatkan pihak ketiga sebagai para pihak dalam Perkara ini, maka sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima. Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:78/K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan bahwa "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kiranya sangat beralasan kalau Turut Tergugat I/Kuasa Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan amar "Menolak seluruh



Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima”.

**2. DALAM POKOK PERKARA**

2.1 bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat I/Kuasa Turut Tergugat I dalam Eksepsi di atas dianggap sudah termasuk dalam Pokok Perkara.

2.2 bahwa terhadap dalil Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat Angka 12 yang menyatakan “... perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum...” dapat ditanggapi bahwa tidak tepat dalil Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat (Turut Tergugat I) melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena dalam Perbuatan Melawan Hukum, Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat harus dapat membedakan kualifikasi perbuatan antara Tergugat dan Turut Tergugat. Perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat dalam kasus perbuatan melawan hukum tidak melakukan sesuatu (perbuatan), sehingga ia hanya tunduk pada putusan pengadilan. Dalam kasus perbuatan melawan hukum, Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat perbuatan melawan hukum, namun Turut Tergugat hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya turut tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan. Kalaupun menurut Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat bahwa Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, mengapa Turut Tergugat I tidak digugat sebagai Tergugat? Perlu Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat ketahui bahwa sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) adanya suatu perbuatan. Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat dalam gugatannya harus menjelaskan awal perbuatan dari Turut Tergugat I sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

*Halaman 30 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw*



2) perbuatan tersebut melawan hukum. Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat harus merincikan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, apakah perbuatan Turut Tergugat I adalah perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruits tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).

3) adanya kesalahan dari pihak pelaku. Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat harus menjelaskan/menyebutkan unsur kesalahan (*schuldelement*) Turut Tergugat I dalam Perbuatan Melawan Hukum karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat harus merincikan cakupan unsur kesalahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.

4) adanya kerugian dari korban. Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat harus menjelaskan secara rinci bentuk kerugian (*bail materil* maupun *imateriil*) yang disebabkan oleh Tergugat I. Dalam gugatannya, Para Penggugat tidak merincikan kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dari Turut Tergugat I.

5) adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan sebab akibat timbulnya kerugian sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.

Oleh karena dalil Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci kualifikasi perbuatan Turut Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum serta Turut Tergugat adalah pihak yang tidak melakukan (perbuatan) dalam kasus perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I



melakukan perbuatan melawan hukum harus ditolak atau tidak dapat diterima.

2.3 bahwa terhadap dalil Para Penggugat atau Kuasa Para Penggugat Angka 13 huruf b dan huruf c, dapat ditanggapi bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik para Tergugat berdasarkan permohonan dari para Tergugat selaku pemohon kepada Turut Tergugat II selaku pihak/pejabat yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah, bukan atas dasar inisiatif dari Turut Tergugat I selaku Kepala Desa, karena tanah yang dijadikan obyek pengukuran/sertifikat adalah tanah-tanah yang berada dalam penguasaan para Tergugat selaku pemohon bukan tanah milik Turut Tergugat I/Pemerintah Desa Bina Wali. Turut Tergugat I hanya menjalankan fungsi pemerintahan melayani dan memfasilitasi Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II karena obyek PTSL berada dalam wilayah administrasi Desa Binawali.

2.4 bahwa terhadap dalil Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat Angka 13 huruf d dapat ditanggapi bahwa kehadiran aparat Keamanan (anggota TNI dan Polri) di lokasi obyek sengketa untuk menjaga keamanan dan ketertiban demi kelancaran jalannya pelaksanaan program PTSL karena ada upaya dari para Penggugat untuk menghalang-halangi proses pengukuran tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat II atas permohonan dari para Tergugat yang berpotensi terjadinya kekacauan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Binawali secara umum. Turut Tergugat I tidak mempunyai kuasa/kewenangan untuk memerintahkan aparat kepolisian yang merupakan institusi lain yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa "*Turut Tergugat I (Kepala Desa Binawali) telah bertindak sewenang-wenang sebagai seorang penguasa bukan lagi sebagai pengayom warga masyarakat .....dstnya..*," dapat ditanggapi bahwa pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang menyesatkan, provokatif dan merugikan kepentingan Turut Tergugat I karena telah merusak citra dan kredibilitas Kepala Desa Binawali selaku aparat pemerintah dan pelayan masyarakat.

Halaman 32 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw



2.5 bahwa terhadap dalil Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat Angka 13 huruf d dapat ditanggapi bahwa perlu Turut Tergugat I tegaskan bahwa Turut Tergugat I tidak mempunyai kepentingan sedikitpun atas tanah obyek sengketa, Kepala Desa hanya memfasilitasi kegiatan PTSL yang dilakukan oleh Turut Tergugat II berdasarkan permohonan dari para Tergugat selaku pemohon yang juga warga masyarakat Desa Binawali karena mengingat pensertifikatan tanah sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperoleh kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat/pemohon.

2.6 bahwa terhadap dalil Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat Angka 13 huruf n dan huruf o dapat ditanggapi bahwa Turut Tergugat I mengeluarkan surat undangan bagi masyarakat/pemohon sertifikat berdasarkan permintaan dari Turut Tergugat II karena Pemohon adalah warga masyarakat Desa Binawali dan obyek tanah yang disertifikasi berada dalam wilayah administrasi Desa Binawali. Turut Tergugat I tidak mempunyai wewenang dan tidak pernah membagikan sertifikat kepada para pemilik sertifikat, kenyataan yang terjadi bahwa sertifikat diberikan/dibagi oleh pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada/Tergugat II yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah.

2.7 bahwa terhadap dalil Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat angka 15 dapat ditanggapi bahwa Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat keliru mendalilkan bahwa Turut Tergugat I telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa. Turut Tergugat I tidak melakukan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa karena bukan merupakan kewenangan dari Turut Tergugat I. Penerbitan sertifikat atau keputusan pemberian hak atas tanah merupakan kewenangan BPN atau Kantor Pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.8 bahwa terhadap dalil Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat Angka 16 dapat ditanggapi bahwa sangat tidak beralasan Para Penggugat menjadikan dasar penerbitan sertifikat adalah keterangan Turut Tergugat mengenai data fisik perorangan. Hal ini jelas mengada-ada. Keterangan mengenai data fisik perorangan bukan merupakan dasar penerbitan sertifikat.





2.9 bahwa terhadap dalil Para Penggugat Angka/Kuasa Para Penggugat Angka 17 dapat ditanggapi bahwa tindakan Turut Tergugat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Adapun ketidakpuasan Para Penggugat terhadap pelayanan pemerintahan yang diberikan oleh Turut Tergugat, maka Para Penggugat dapat menggugatnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2.10 bahwa terhadap dalil Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat Angka 18 dan Angka 22 sudah dijelaskan seperti pada uraian sebelumnya bahwa Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat keliru dalam menyusun gugatannya karena Turut Tergugat I tidak berwenang dalam menerbitkan sertifikat. Selain itu, tidak benar bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Hal ini telah dijelaskan oleh Turut Tergugat I/Kuasa Turut Tergugat I pada uraian sebelumnya di atas.

2.11 bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, pada prinsipnya Turut Tergugat I menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Desember 2020, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan para Turut Tergugat I.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Turut Tergugat I/Kuasa Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Cacat Formil/tidak sempurna.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw



Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah Turut Tegugat II membaca, mencermati dan mempelajari secara seksama gugatan penggugat, maka dengan tegas Turut Tegugat II menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui;
2. Bahwa perihal gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*". Secara umum, unsure perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, SH., MH., L.LM. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi Bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah sebagai berikut:
  - a. Adanya suatu perbuatan;
  - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
  - d. Adanya kerugian bagi korban;
  - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan Turut Tergugat II yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Hal apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum? Tidak satupun unsur-unsur tersebut terurai dalam surat gugatan Penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (*obscuur libel*);

3. Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah berlokasi di Bidhu, Kabakomo dan Warawali seluas  $\pm$  60,2 ha, bertempat di Desa Binawali, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Dalam posita gugatan poin 13 huruf k Penggugat mendalilkan bahwa tanah Penggugat disertipatkan oleh Para Tergugat pada Tahun

Halaman 35 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw



2017 dan terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 237 An. Maria Magdalena Mare seluas 275 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 241 An. Wilhelmina Dhiu seluas 290 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 243 An. Maria Kedhi seluas 311 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 360 An. Sofia Nae seluas 291 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 352 An. Silfester Fongo seluas 251 m<sup>2</sup>, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 238 An. Bertolomeus Nu'a seluas 512 m<sup>2</sup>. Bahwa dalil-dalil penggugat secara nyata mengandung ketidakjelasan mengenai tanah objek perkara yang dipermasalahkan, jika Penggugat mengklaim memiliki sebidang tanah berlokasi di Bidhu, Kabakomo dan Warawali seluas ± 60,2 ha, tentu hal ini menjadi tidak jelas jika Penggugat kaitkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 237 An. Maria Magdalena Mare seluas 275 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 241 An. Wilhelmina Dhiu seluas 290 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 243 An. Maria Kedhi seluas 311 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 360 An. Sofia Nae seluas 291 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 352 An. Silfester Fongo seluas 251 m<sup>2</sup>, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 238 An. Bertolomeus Nu'a seluas 512 m<sup>2</sup>. Jika dijumlahkan bidang tanah yang terbit Sertipikat tersebut seluas 1930 m<sup>2</sup> hal ini tentu tidak sebanding dengan gugatan Penggugat yang mendalilkan tanah seluas ± 60,2 ha milik mereka. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (*obscur libel*) untuk itu menjadi wajar dan pantas jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan kedudukan Turut Tergugat II;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 237 An. Maria Magdalena Mare, Sertipikat Hak Milik Nomor 241 An. Wilhelmina Dhiu, Sertipikat Hak Milik Nomor 243 An. Maria Kedhi, Sertipikat Hak Milik Nomor 360 An. Sofia Nae, Sertipikat Hak Milik Nomor 352 An. Silfester Fongo, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 238 An. Bertolomeus Nu'a merupakan sertipikat yang terbit dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah

Halaman 36 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw



kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu;

5. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa *"Pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia."* Pasal 3 ayat (2) *"Obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/ Pemerintah Daerah, tanah BUMN/BUMD, tanah Desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, termasuk kawasan hutan, dan bidang tanah lainnya."* Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 dapat dipahami bahwa kegiatan PTSL dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan untuk keseluruhan bidang tanah yang ada dalam satu wilayah desa/kelurahan tanpa terkecuali;

6. Bahwa dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016, dalam hal terdapat keberatan dan keberatan dimaksud disampaikan secara tertulis oleh yang bersangkutan dalam rentang atau masa waktu pengumuman, dan setelah dilakukan verifikasi oleh Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan, gugatan tersebut dapat diterima, maka kepada yang bersangkutan diminta mengajukan keberatannya melalui Pengadilan Negeri setempat. Jika keberatan disampaikan setelah batas atau masa waktu pengumuman telah selesai atau berakhir, maka keberatan tersebut tidak dapat diterima dan oleh Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan maka dilakukan pembukuan haknya. Kepada yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau gugatan Pengadilan Negeri setempat. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya pengumuman, yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa gugatannya telah diterima oleh pengadilan, maka Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan tetap melaksanakan

Halaman 37 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan dan selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang digugat tersebut;

7. Bahwa tanah objek perkara tersebut berasal dari Tanah Adat milik Suku Raba Be'i yang telah dilakukan penyerahan dari Ketua Suku Raba Ebu Be'i kepada penerima hak, yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor: 03/SRB/BNWL/JANUARI/2017. Surat Pernyataan Penyerahan Hak tersebut menjadi salah satu alas hak yang digunakan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak tersebut dan dokumen pendukung lainnya Turut Tergugat II menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada Nomor : 225/HM/BPN – 24.09/2017 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Elisabeth Bhebhe Dkk sebanyak 33 bidang atas tanah di Desa Binawali, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada Tanggal 31 Desember 2017;

9. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada Nomor : 225/HM/BPN – 24.09/2017 para penerima Hak atas tanah tersebut yang termuat dalam Surat Keputusan wajib mendaftarkan Hak Milik dan membayar tarif pelayanan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada untuk memperoleh tanda bukti hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Milik;

10. Bahwa tidak benar jika Turut Tergugat II tidak menghiraukan keberatan-keberatan yang dibuat oleh Penggugat perihal pembatalan pengukuran tanah dan penerbitan sertifikat tanah di lokasi Tanah Paibani Ebu Bange, terakhir Turut Tergugat II mengirimkan Surat Nomor : 600/188-53.09/III/2020 Tanggal 9 Maret 2020 perihal tanggapan pengaduan;

11. Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang dilakukan Penggugat disampaikan kepada Turut Tergugat II cenderung menggunakan perilaku-perilaku anarkis sehingga Turut Tergugat II merasa terancam keselamatan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas. Turut Tergugat II sempat meminta bantuan aparat keamanan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan Turut Tergugat II. Beberapa fasilitas kantor Turut Tergugat II juga sempat dirusak oleh Para Penggugat, tetapi untuk meredam situasi agar tidak menjadi berlarut-

Halaman 38 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut Turut Tergugat II tidak membuat pelaporan terkait perbuatan anarkis mereka kepada pihak berwajib;

12. Bahwa tidak benar jika Turut Tergugat II dalam menerbitkan sertifikat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

13. Bahwa Turut Tergugat II dalam penyelenggaraan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

14. Bahwa perlu Penggugat pahami dan mengerti mengenai peraturan-peraturan terkait dengan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Bedakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa dalam poin 17 gugatan tersebut penggugat perlu ketahui bahwa tidak dikenal dan tidak pernah ada PP No. 1 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

15. Bahwa perlu Turut Tergugat II tegaskan bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang Turut Tergugat II lakukan terkait dengan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 di Desa Binawali, Kecamatan Aimere.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 02/PDT.G/2021/PN.BJW agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjuw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba Suku Raba Bei selanjutnya diberi tanda : P-1;
2. Fotokopi Foto Ahli Waris Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba Suku Raba selanjutnya diberi tanda : P-2;
3. Fotokopi Foto batas tanah Paibani Palawaja Meka Bange selanjutnya diberi tanda : P-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hak, Sejarah Tanah Paebani Palawaja tertanggal 3 Juli 2015 selanjutnya diberi tanda : P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Simon Molo tetanggal 3 Pebruari 2015 selanjutnya diberi tanda : P-5;
6. Fotokopi Surat larangan pengukuran tanah dan rencana penanaman pilar kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada tertanggal 23 Agustus 2017 selanjutnya diberi tanda : P-6;
7. Fotokopi Surat pembatalan pengukuran tanah dan pembatalan penerbitan sertifikat tanah di lokasi Tanah Pai Bani Ebu Bange kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada tertanggal 5 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-7;
8. Fotokopi Surat pembatalan proses penerbitan sertifikat tanah di lokasi Tanah Pai Bani Ebu Bange kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada tertanggal 22 Maret 2018 selanjutnya diberi tanda : P-8;
9. Fotokopi Surat Pengaduan kepada Bapak Bupati Ngada tertanggal 13 Agustus 2019 selanjutnya diberi tanda : P-9;
10. Fotokopi Daftar Hadir pengukuhan kepengurusan Suku Raba Bei Sa'o Kobho Sobo dan Ratu Raba tertanggal 21 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda : P-10;
11. Fotokopi Berita Acara pengukuhan kepengurusan Suku Raba Bei Sa'o Pu'u Kobho Sobo dan Sa'o Lobo Ratu Raba tertanggal 21 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda : P-11;

Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat pembatalan penerbitan sertifikat tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada tertanggal 23 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda : P-12;
13. Fotokopi Surat tanggapan pengaduan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada, Nomor : 600/479-53.09/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda : P-13;
14. Fotokopi Surat pernyataan dari Monika Bhara tertanggal 10 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda : P-14;
15. Fotokopi Surat pernyataan dari Maria Keo tertanggal 12 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-15;
16. Fotokopi Surat pernyataan dari Belarminus Pulu tertanggal 19 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-16;
17. Fotokopi Surat pernyataan dari Wilhelmina Beku tertanggal 30 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-17;
18. Fotokopi Surat pernyataan dari Eliseus Nuba tertanggal 20 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-18;
19. Fotokopi Surat pernyataan dari Yuliana Beku tertanggal 23 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-19;
20. Fotokopi Surat pernyataan penggarap dari Petrus Raba tertanggal 15 September 2017 selanjutnya diberi tanda : P-20;
21. Fotokopi Surat pernyataan penggarap dari Marlinda Gebhe tertanggal 15 Nopember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-21;
22. Fotokopi Surat pernyataan dari Petrus Raba tertanggal 12 Januari 2001 selanjutnya diberi tanda : P-22;
23. Fotokopi Surat pernyataan penggarap dari Yohanes Gua Wou tertanggal 01 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-23;
24. Fotokopi Surat pernyataan penggarap dari Agustina Dhiu tertanggal 10 September 2015 selanjutnya diberi tanda : P-24;
25. Fotokopi Surat pernyataan penggarap dari Kosmas Laga tertanggal 10 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-25;
26. Fotokopi Surat pernyataan penggarap dari Petronela Rue tertanggal 18 Nopember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-26;
27. Fotokopi Surat pernyataan penggarap dari Wilhelmus Fongo tertanggal 23 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-27;
28. Fotokopi Surat pernyataan pengakuan penggarap dari Romanus Siko tertanggal 2 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-28;

Halaman 41 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Surat pernyataan penggarap dari Dominikus Ture tertanggal 10 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-29;
30. Fotokopi Surat pernyataan penggarap dari Maria Stefanis Egi tertanggal 15 Maret 2010 selanjutnya diberi tanda : P-30;
31. Fotokopi Surat pernyataan penggarap dari Anjelina Kau tertanggal 20 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-31;
32. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.15.1.00395 atas nama Maria Anjelina Geli tertanggal 15 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda : P-32;
33. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.15.1.00243 atas nama Maria Kedhi tertanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-33;
34. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.15.1.00360 atas nama Sofia Nae tertanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-34;
35. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.15.1.00241 atas nama Wilhelmina Dhiu tertanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-35;
36. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.15.1.00352 atas nama Sifester Fongo tertanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-36;
37. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.15.1.00237 atas nama Maria Magdalena Mare tertanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-37;
38. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.15.1.00238 atas nama Bartolomeus Nu'a tertanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda : P-38;
39. 1 ( satu) Keping CD-R berisi Video selanjutnya diberi tanda : P-39;
40. Fotokopi Surat penyampayan oleh Simon Suri Kepada Veronika Oka tertanggal 11 Januari 1998 selanjutnya diberi tanda : P-40;
41. Fotokopi Peta lokasi Tanah Pai Bani Pala Waja Meka Bange Sa'o Kobho Sobo selanjutnya diberi tanda : P-41;
42. Foto Acara Ka Ngadhu Suku Raba Be'i Tahun 2017 selanjutnya diberi tanda P-42;
43. Foto Proses Pengukuran Tanah Paibani Palawaja Meka Bange secara paksa Tahun 2017 selanjutnya diberi tanda P -43;

Halaman 42 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Surat Keberatan Atas Isi Eksepsi Dan Jawaban Terhadap Para Penggugat Oleh Pengacara Yohanes Berchmans Ropa Cardoso, SH Dalam Perkara Dengan Reg. Perk. No. 2 /Pdt.G/2021/PN Bjw tanggal 29 Maret 2021 selanjutnya diberi tanda P -44;
45. Fotokopi Surat Pengakuan Tapal Batas Tanah Suku Raba tali manu yang ditandatangani Aloysius Wago tanggal 15 Februari 2016 selanjutnya diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Surat pengakuan batas tanah yang ditandatangani Yohanes Gua Wou tanggal 20 Oktober 2016 selanjutnya diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap yang ditandatangani oleh Simon Foju tanggal 12 November 2016 selanjutnya diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap yang ditandatangani oleh Yuliana Paba tanggal 15 Oktober 2016 selanjutnya diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap yang ditandatangani oleh Maria Goreti Lelu tanggal 17 Desember 2016 selanjutnya diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap yang ditandatangani oleh Veronika Dhagi tanggal 12 Desember 2016 selanjutnya diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap yang ditandatangani oleh Agatha Paredis Wana tanggal 10 Januari 2016 selanjutnya diberi tanda P-51;
52. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap yang ditandatangani oleh Margareta Rue diperiksa tanggal 22 Februari 2016 selanjutnya diberi tanda P-52;
53. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap yang ditandatangani oleh Bernadeta Ega diperiksa tanggal 30 Desember 2016 selanjutnya diberi tanda P-53;
54. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap yang ditandatangani oleh Yasinta Ngadha diperiksa tanggal 20 Desember 2016 selanjutnya diberi tanda P-54;
55. Fotokopi Nama-Nama Penggarap Yang Mengumpulkan Uang Dalam Acara KA Ngadhu Bhaga Raba Ebu Bei Yang Diselenggarakan Pada Tahun 2017 Di Sao Kobho Sobo Dan Sao Ratu Raba selanjutnya diberi tanda P-55;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah ditunjukkan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tanda P-32

*Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bukti P-38 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti tanda P-39 berupa kepingan CD-R yang berisi video yang mana isinya sulit diakses dan ditampilkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi dan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YULIANA GURI di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan tanah yang terletak di Bidhu, Kabakomo dan Warawali, yang tanahnya bernama Paibani Palawaja Meka Bani;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih enam puluh koma dua hektar, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Suku Raba Talimanu, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suku Sidhe dan Tanah Suku Liku Wunga, sebelah Timur berbatasan dengan Kali wae Lako dan sebelah Barat berbatasan dengan Suku Liku Wunga;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah Sa'o dari Sa'o Kobho Sobo Suku Raba Ebu Bei;
- Bahwa Suku Raba Ebu Bei terdapat dua Sa'o yaitu Sa'o Kobho Sobo dan Sa'o Ratu Raba yang mana penghuni Sa'o Kobho Sobo adalah Veronika Oka dan Anak-anaknya, Damianus Tea dan Wilhelmina Bhara yang sekarang berada di Kalimantan sedangkan penghuni Sa'o Ratu Raba adalah Agata Naru dan anak-anaknya, yang sebelumnya dihuni oleh Raba Moi orangtua dari Agata Naru;
- Bahwa Para Penggugat berasal dari Suku Raba Ebu Bei dan tanah suku Raba Ebu Bei berlokasi di Nabe, Rita, Leba dan Nuaolo dengan luas kurang lebih seratus sepuluh hektar;
- Bahwa batas-batas tanah tanah Suku yaitu sebelah Utara berbatasan dengan suku Lengu dan Suku Raba Talimanu, selatan berbatasan dengan Suku Bay, sebelah Timur berbatasan dengan suku Sidhe, barat berbatasan dengan kali Wae Lako;
- Bahwa keturunan dari Para Penggugat awal mulanya dari Raba, Raba melahirkan Gewa, Gewa melahirkan Tolo, Bani dan Eda, Tolo melahirkan Guri, Guri melahirkan Dao, Uba dan Gili, Dao melahirkan moji, moji melahirkan Gili, Gili melahirkan Dao, Dao melahirkan Raba, Raba melahirkan Moji, Moji melahirkan Mo'i ( Laki-laki) dan Ture (Perempuan), Ture melahirkan Manu yang biasa disebut Martinus Manu;

Halaman 44 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa silsilah Uba yaitu Uba melahirkan Guri, Guri melahirkan Uba, Uba melahirkan Dao, Dao melahirkan Uba, Uba melahirkan Dedho, Dedho melahirkan Nuba yang biasa disebut Nuba Dedho sedangkan Gili melahirkan Kako dan Dedho tapi keduanya kawin keluar ;
- Bahwa keturunan Eda yaitu Eda melahirkan Bue, Bue melahirkan Bupu, Bupu melahirkan Ngao, Ngao melahirkan Meko, Meko melahirkan empat orang anak yaitu Runi, Laki, Abe dan Leke. Runi kawin keluar ke Suku Sidhe, Laki kawin keluar ke Suku Raba Neri, Leke kawin keluar ke Leke dengan Nenek moyang dari para Tergugat, Abe melahirkan Naru, Naru melahirkan Bito dan Abe, Bito melahirkan Moi dan Eda, Moi melahirkan Raba, Raba melahirkan Agata Naru (Penggugat I) sedangkan Abe yang saudara dari Naru melahirkan Paba Abe, Eda Abe dan Podhu Abe. Eda Abe kawin keluar ke Suku Seso, sedangkan Paba Abe kawin kembali dengan Uba Dedho yang turunan dari Tolo melahirkan Uba, Uba melahirkan Feronika Oka (Penggugat II) dan Damianus Tea (Penggugat III), Feronika melahirkan Paba, Milo, Gili dan sebagainya;
- Bahwa Leke menikah dengan Ngadhi yang berasal dari Leke, Desa Sebowuli, Kecamatan Inerie, yang perkawinannya tidak berbelis yang menghasilkan keturunan yaitu Ago, Ago melahirkan Dedho, Dedho melahirkan Foa dan Dau, Foa melahirkan Paba, Dhiu dan Dedho, Paba melahirkan Simon Suri ( Tergugat I) , Dhiu melahirkan Wewo dan David Padha almarhum, Dhedho melahirkan Foa, Foa melahirkan Wilhelmina Dhiu ( Tergugat IV) dan Maria Kedhi (Tergugat V) sedangkan Dau melahirkan Gedhe dan Raba, Gedhe melahirkan Dau, Bito, Bito melahirkan Janga, Pano dan Dau;
- Bahwa Ketua Suku Raba Bei adalah Damianus Tea, sebelumnya oleh Martinus Manu dan sebelumnya Nenek Eda Abe;
- Bahwa Para Tergugat berasal dari Sa'o Ratu Raba yang Saksi tidak tahu sukunya;
- Bahwa pada tahu 2017 terjadi pengukuran paksa terhadap tanah Paibani Palawaja Meka Bange yang mana pada saat pengukuran ada keributan dari Lensiana Paba dan para ahli waris dari Sa'o Sobho Kobo sebagai tuan tanah tidak menyetujui pengukuran tersebut;
- Bahwa ada sosialisasi dari Pertanahan yang mengatakan bahwa tanah yang diukur adalah tanah yang bebas dari masalah yang istilah dari pertanahannya Clear and Clean;

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran tersebut terdapat orang Pertanian, Polisi dan TNI yang difasilitasi oleh mantan Kepala Desa bersama Para Tergugat
  - Bahwa setelah pengukuran tersebut Saksi bersama dengan ahli waris dari Sa'o Kobho Sobo menghadap Kepala Kantor Pertanian yang meminta agar tidak dilakukan proses penerbitan sertifikat atas tanah yang telah diukur dan pada saat itu Kepala Kantor Pertanian menyetujuinya lalu Saksi dan ahli waris dari Sa'o Kobho Sobo menghadap Kabag Hukum dengan permintaan agar persoalan tidak bekepanjangan sehingga kedua belah pihak dipertemukan agar bisa dijelaskan sejarah, asal usul tanah, silsilah supaya kedua belah pihak bisa mengetahui posisinya tetapi hal tersebut tidak terlaksana hingga saat ini;
  - Bahwa pada tahun 2019, Camat mengundang kami kedua belah pihak untuk mediasi akan tetapi dari Pihak Tergugat tidak hadir;
  - Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada enam sertifikat atas nama Bertomeus Nua, Maria Magdalena Mare, Wilhelmina Dhiu, Maria Kedhi, Silvester Fongo dan yang satunya Saksi lupa;
  - Bahwa Tergugat I merupakan penggarap di Sa'o Kobho Sobo yang mana mempunyai kewajiban untuk membawa wae tua ana manu atau upeti ke Sa'o setiap Reba dan hajatan yang dilakukan oleh Sa'o;
2. Saksi PHELIPUS LINA di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan tanah yang terletak di Bidhu, Kabakomo dan Warawali, yang tanahnya bernama Paibani Palawaja Meka Bani dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Suku Raba Talimanu, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suku Sidhe dan Tanah Suku Liku Wunga, sebelah Timur berbatasan dengan Kali wae Lako dan sebelah Barat berbatasan dengan Suku Liku Wunga;
  - Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah Sa'o dari Sa'o Kobho Sobo Suku Raba Ebu Bei yang penghuninya adalah Veronika Oka dan anak-anaknya, Damianus Tea;
  - Bahwa ketua Suku Raba Ebu Bei adalah Damianus Tea, sebelumnya oleh Martinus Manu;
  - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berasal dari Sa'o Meze Raba yang Saksi tidak tahu sukunya;

Halaman 46 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Binawali terdapat tanah Sa'o maupun tanah suku yang mana atas tanah Sa'o yang berhak adalah Sa'o sedangkan untuk tanah suku yang berhak adalah suku;
  - Bahwa Saksi berasal dari Sa'o Milo Sidhe Suku Sidhe yang mana Saksi adalah ketua Lanu dari Sa'o tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah mengajukan keberatan terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai tanah dalam batas bukanlah tanah Sa'o Soro Molo tetapi tanah suku Sidhe;
  - Bahwa batas tanah obyek sengketa sebelah Barat dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku Sidhe yang mana batas tersebut ditandai dengan batu atau tugu batu pada batasnya;
3. Saksi SIMON SOLO di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan tanah yang terletak di Bidhu, Kabakomo dan Warawali, yang tanahnya bernama Paibani Palawaja Meka Bani
  - Bahwa Saksi merupakan penggarap di tanah suku yang menggarap sejak tahun 1985 yang mana pada saat itu Saksi minta ijin kepada Maria Uba ibu kandung dari Feronika Oka;
  - Bahwa selain Saksi terdapat penggarap lainnya yaitu Monika Bhara, Anas Raba, Petrus Tea, Phelipus Kumi, Regina Foa dan Petrus Rewo;
  - Bahwa penggarap berkewajiban untuk membawa wae tua ana manu ke Sa'o Kobho Sobo karena Sa'o Puu di suku Raba Ebu Bei adalah Sa'o Kobho Sobo yang dilakukan pada saat acara reba dan ka ngadhu;
  - Bahwa pada acara Ka Ngadhu tahun 2017, Saksi berperan sebagai orang yang bertugas untuk mengumpulkan wae tua ana manu dari para penggarap lainnya yang dilakukan dengan memperhatikan di atas tanah tersebut telah bersertifikat atau belum yang mana jika sudah bertifikat maka akan dikenakan satu bidang lima ratus ribu rupiah dan kalau sudah bersertifikat dikenakan dua ratus lima puluh ribu rupiah perbidang;
  - Bahwa diantara para penggarap yang dikutip tersebut ada yang bekerja di tanah Paibani Palawaja Meka Bange yaitu Monika Meo, Aloysius Wali dan Yuliana Beku sedangkan Petrus Tea, Petrus Kumi, Anastasia Raba dan Monika Bhara bekerja di tanah suku;

Halaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dalam bentuk uang Saksi juga menerima wae tua ana manu dalam bentuk hewan yang mana diperoleh Saksi dari Yasinta Ngadha dan anak-anaknya dalam benruk berupa seekor babi;
  - Bahwa uang yang dikumpulkan tersebut diserahkan kepada Damianus Tea dan Kornelis Peba di Sa'o Kobho Sobo;
  - Bahwa pada tahun 1999 pernah dilakukan sertifikasi di tanah suku Raba Ebu Bei termasuk pula di atas tanah Paibani Palawaja Meka Bange yang mana terdapat beberapa sertifikat yang diterbitkan pada saat itu yang jumlahnya Saksi tidak tahu;
4. Saksi YOHANES GUA WOU di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan tanah yang terletak di Bidhu, Kabakomo dan Warawali, yang tanahnya bernama Paibani Palawaja Meka Bani
  - Bahwa tanah Paibani Palawaja Meka Bange merupakan milik dari Sa'o Kobho Sobo yang diperoleh dari leluhurnya yaitu Meka Bange yang mana Meka Bange meperoleh tanah tersebut dari Suku Liku Wunga sebagai imbal jasa dalam membunuh musuh yang bernama Bitu;
  - Bahwa luas tanah Paibani Palawaja Meka Bange seluas sekitar enam puluh koma dua hektar, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Suku Raba Talimanu, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suku Sidhe dan Tanah Suku Liku Wunga, sebelah Timur berbatasan denga Kali wae Lako dan sebelah Barat berbatasan dengan Suku Liku Wunga;
  - Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V yang berasal dari Sa'o Meze Raba;
  - Bahwa Saksi merupakan Penggarap di tanah Paibani Palawaja Meka Bange yang telah diijinkan oleh Martinus Manu sebagai ketua suku pada tahun 1986 yang mana di tanah garaoan tersebut Saksi membangun rumah permanen sebesar 8X6 meter;
  - Bahwa kewajiban Saksi sebagai penggarap adalah melakukan wae tua ana manu ke pemilik tanah dan yang menguasai tanah Paibani Palawaja Meka Bange adalah para penggarap;
  - Bahwa diantara para penggarap ada yang bernama Yasinta Ngadha yang juga menggarap tanah di dalam tanah Paibani Palawaja Meka Bange;

Halaman 48 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi YULIANA BEKU di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan tanah yang terletak di Bidhu, Kabakomo dan Warawali, yang tanahnya bernama Paibani Palawaja Meka Bani dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Suku Raba Talimanu, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suku Sidhe dan Tanah Suku Liku Wunga, sebelah Timur berbatasan dengan Kali wae Lako dan sebelah Barat berbatasan dengan Suku Liku Wunga;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Feronika Oka dari Sa'o Kobho Sobo;
- Bahwa Saksi merupakan penggarap di atas tanah obyek sengketa yang digarap sejak jaman nenek moyang Saksi;
- Bahwa kewajiban Saksi sebagai penggarap adalah melakukan wae tua ana manu kepada pemilik tanah yang dilakukan pada saat ada acara hajatan Ngadhu Baga;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berasal dari Sa'o Meze Raba;
- Bahwa Saksi berasal dari Sa'o Milo Ria Suku Beo Ria yang rumah adat atau Sa'onya dibangun di dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa terdapat empat rumah adat yaitu Saa'o Milo Ria, Sa'o Menge Wali, Sa'o Geli Molo dan satu Sa'o yang Saksi tidak tahu dan dua buah Ngadhu Bhaga yaitu milik Suku Beo Ria dan Suku Raba Neri yang dibangun di dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa terdapat sekitar 10 (sepuluh) rumah di atas tanah obyek sengketa yang mana terdapat 4 (empat) rumah yang dibangun permanen yaitu milik dari Dominikus Kila, Antonius Fono, Melkior Pede dan Monika Nae;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Saksi berbatasan dengan Marselinus Mite, Milo dan Nikolaus Dopo;
- Bahwa yang menggarap di atas tanah obyek sengketa selain Saksi ada Agustina Dhiu, Maria Keo, Ani Ka'u, Beni Kedhi, Ana Raba, Mina Beku, Lusya Bhoki dan Deta Waru;
- Bahwa yang menempati empat rumah adat pada obyek sengketa yaitu Saksi, Maria Kau, Yasinta Ngadha, Petronela Doe dan Felisita Bupu;
- Bahwa pada tahun 2017 terjadi pengukuran paksa yang mana pada saat itu Saksi tidak berada di rumah;

Halaman 49 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi AGUSTINA DHIU di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan tanah yang terletak di Bidhu, Kabakomo dan Warawali, yang tanahnya bernama Paibani Palawaja Meka Bani yang luasnya sekitar 60,2 (enam puluh koma dua) hektar dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Suku Raba Talimanu, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suku Sidhe dan Tanah Suku Liku Wunga, sebelah Timur berbatasan dengan Kali wae Lako dan sebelah Barat berbatasan dengan Suku Liku Wunga;
- Bahwa Saksi merupakan penggarap di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1992 yang mana pada saat hendak menggarap Saksi meminta ijin kepada Feronika Oka dari Sa'o Kobho Sobo;
- Bahwa kewajiban Saksi sebagai penggarap adalah membawa wae tua ana manu ke Sa'o Kobho Sobo pada saat acara reba atau hajatan yang lain;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV berasal dari Sa'o Meze Raba sedangkan Tergugat VII berasal dari Sa'o Milo Pau yang sukunya Saksi tidak tahu;

7. Saksi ROMANUS SIKO di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan tanah yang terletak di Bidhu, Kabakomo dan Warawali, yang tanahnya bernama Paibani Palawaja Meka Bani dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Suku Raba Talimanu, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suku Sidhe dan Tanah Suku Liku Wunga, sebelah Timur berbatasan dengan Kali wae Lako dan sebelah Barat berbatasan dengan Suku Liku Wunga;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah milik Sa'o Kobho Sobo dari Suku Raba Ebu Bei yang mana suku tersebut memiliki dua Sa'o yaitu Sa'o Kobho Sobo dan Sa'o Ratu Raba;
- Bahwa Saksi merupakan penggarap di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1995 dan tanah yang digarap oleh Saksi telah disertifikasi atas nama Maria Anjelina Geli yang disertifikat pada tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 terjadi proses pengukuran paksa tanah obyek sengketa yang mana pada saat itu ada Tergugat II, Tergugat IV,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V dan Tergugat VI, Saudara Lensiana Paba, mantan Kepala Desa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa serta beberapa Polisi;

- Bahwa pada saat itu mantan Kepala Desa meminta Polisi untuk mengamankan Lensiana Paba karena melakukan protes pada saat proses pengukuran tanah tersebut;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berasal dari Sa'o Meze Raba Suku Liku Wea Azi, Tergugat III berasal dari Suku Liku Wea Azi sedangkan Tergugat VIII berasal dari suku Fako;

8. Saksi BENYAMIN MADDO di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan tanah yang terletak di Bidhu, Kabakomo dan Warawali, yang tanahnya bernama Paibani Palawaja Meka Bani;

- Bahwa pada tahun 2001 terjadi proses tanam Ngadhu Bhaga di atas tanah milik Sa'o Kobho Sobo dari Suku Raba Ebu Bei;

- Bahwa Suku Raba Ebu Bei terdiri dari 2 (dua) Sa'o yaitu Sa'o Kobho Sobo dan Sa'o Ratu Raba;

- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat 3 (tiga) buah rumah adat yang ditempati oleh Petronela Bue, Maria Kau dan Yuliana Beku;

- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat rumah dari Welem Fongo, Yasinta Ngadha, Rikardus Kaju, Antonius Kila, Dominikus Fono, Yohanes Kua, Veronika Moi, Melkior Pede, Felista Bupu dan Monika Nae yang rumahnya ada yang dibangun permanen ada pula yang semi permanen;

- Bahwa keluarga menggarap di atas tanah obyek sengketa dengan kewajiban wae tua ana manu pada setiap hajatan atau acara adat;

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V berasal dari Sa'o Meze Raba Suku Liku Wea Azi;

9. Ahli BENEDIKTUS MOLO di bawah janji memberikan pendapat yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan pengalaman Ahli di Desa Rakalaba, tanah itu ada beberapa jenis yang pertama tanah suku atau tanah Ngadhu Bhaga, Tanah suku itu adalah tanah pada dasarnya ribuan tahun lalu tanah itu tidak bertuan kemudian ribuan tahun yang lalu ada imigrasi-imigrasi perdana yang kemudian menetap di suatu wilayah, kemudian terjadinya asimilasi penyesuaian dengan situasi setempat, kawin mawin

Halaman 51 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mereka harus hidup dan mereka melukai tanah tersebut ini cikal bakal tanah suku, kemudian berkembang semakin luas keturunan semakin berkembang semakin luas jadi ini perolehan tanah suku. Kemudian ada jenis tanah Tanah Taru Toko, tanah ini karena korban seseorang dalam suatu peristiwa maka diberi jasa tanah. Kemudian ada Tanah Poko Toko Lulu Lula, Tanah Poko Toko Lulu Lula hak-hak khusus, hak dimana seseorang merawat katakanlah ada orang yang sakit kemudian ada yang merawat lalu kemudian dia rawat upaya untuk menyembuhkan kemudian meninggal dan itu diberi tanah hak-hak khusus. Kemudian ada tanah Paibani Palawaja, tanah Paibani Palawaja, Paibani Palawaja adalah untuk meminta bantuan sehingga ketika dalam suatu peristiwa dia berhasil akan diberi jasa berupa tanah. Kemudian ada tanah Tere Bere atau tanah Peso Bere tanah itu adalah hak kepada keluarga yang berkaitan dengan belis membelis, ketika saudara-saudaranya menerima belis berupa hewan, emas, uang kemudian pada hari itu ada acara untuk perempuan ke rumah laki-laki pada saat itulah sesepuh atau tokoh adat mengambil bere, meletakkan bere di kepalanya simbolnya adalah memberi sebagai kewajiban saudara untuk memberi bekal kepada saudaranya ketika dia mau pindah suku atau dibeliskan. Kemudian ada Tanah Waja Tana adalah sejenis tanah dimana laki-laki itu karena perkawinan orang Bajawa ada yang belis dan ada yang tidak, maka dalam kehidupannya dia tidak pernah memberi satu ekor menghargai saudara, maka ketika dia meninggal itu diberi dengan waja tanah agar keturunan itu selalu ada hubungan dengan keluarga dari laki-laki. Kemudian ada tanah Rida adalah tanah yang ketika belis itu habis maka dia diberi tanah Rida

- Bahwa proses pemilihan ketua suku ada dua yaitu memakai metode demokratis dan metode Ritus. Metode Demokratis itu melihat apakah diantara anggota suku itu ada yang memiliki kemampuan intelektual sehingga bisa bertanggungjawab baik di dalam maupun diluar demikian pula dalam metode demokratis melalui proses pemilihan, tetapi yang dipilih itu tidak serta merta melakukan kebijakan di luar suku karena di dalam suku ada satu ngadhu ada beberapa rumah, jadi keputusan yang diambil harus bersama ketua-ketua soma dalam sao. Rata-rata di Rakalaba dan Bajawa pada umumnya ada tiga rumah yaitu Puu, Lobo dan di tempat lain ada kaka di Rakalaba ada Kaka Puu dan kaka Lobo. Metode Ritus adalah Metode yang tidak mempertimbangkan

Halaman 52 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw



kemampuan anggota suku, kalau memang keturunan langsung dia bisa menjadi Ketua Suku bahkan sebagai Kepala Suku karena dia ex officio sebagai tuan tanah;

- Bahwa syarat menjadi Ketua suku yaitu dengan Metode Demokratis melalui kemampuan intelektual sedangkan Metode Ritus langsung dari keturunan lurus;
- Bahwa Ketua suku punya tanggung jawab keluar dan kedalam manakala ada perselisihan dengan suku-suku lain kemudian ada kebijakan-kebijakan kalau untuk kesejahteraan suku boleh tetapi melalui sebuah musyawarah karena suku itu ada rumah-rumah pokok karena harus melalui musyawarah untuk mufakat, tanpa musyawarah tidak bisa seperti itu;
- Bahwa dalam membagi tanah prinsipnya harus melalui musyawarah untuk mufakat, apabila tidak melalui suatu musyawarah yang baik tidak sah. Karena Budaya Bajawa ditekankan Musyawarah untuk Mufakat;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN oleh Simon Suri tanggal 10 Juni 2011 selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Berita Acara KESEPAKATAN MASYARAKAT LINGKUNGAN BIDHU tanggal 26 Juni 2011 selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK Tanah Seluas 250 m<sup>2</sup> oleh Simon Suri tanggal 09 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK Tanah Seluas 300 m<sup>2</sup> oleh Simon Suri tanggal 09 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK Tanah Seluas 300 m<sup>2</sup> oleh Simon Suri tanggal 09 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK Tanah Seluas 500 m<sup>2</sup> oleh Simon Suri tanggal 09 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK Tanah Seluas 300 m<sup>2</sup> oleh Simon Suri tanggal 09 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi SURAT PERNYATAAN Leonardus Wewo tanggal 13 Juli 2011 selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi SURAT PERNYATAAN Eduardus Pagha tanggal 09 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda T-9;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi SURAT PERNYATAAN Antonius Ngoju tanggal 01 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi SURAT PERNYATAAN Damianus Pae tanggal 03 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi SURAT PERNYATAAN Benediktus Bate tanggal 01 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi SURAT PERNYATAAN Damianus Loni tanggal 30 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Nama yang Sudah Sertifikat Tahun 1999 selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Nama-Nama Penerima Sertifikat Tahun 2017 selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Nama yang Belum Sertifikat selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Putusan Nomor: 53/Pid.B/2019/PN Bjw tanggal 11 oktober 2019 selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Putusan Nomor: 2/Pid.C/2021/PN Bjw tanggal 19 Februari 2021 selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto Persiapan Misa Syukur Ka Ngadhu, Bhaga dan Keempat Sa'o tanggal 06 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto Acara Ritual RERA DHEA tanggal 07 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto Acara Ritual Sebelum WELA NGANA (Bunuh Babi) tanggal 07 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto Acara WELA NGANA dari Wai Laki di Sa'o Ratu Raba Suku Raba Ebu Bei tanggal 07 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto Acara SOKA (Tarian Adat) BEI BHODO (Perarakan Nasi) tanggal 07 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto SA NGAZA dan JA'I tanggal 06 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Foto Persiapan Perarakan BODHO tanggal 07 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Foto Misa Pemberkatan NGADHU FONGO AME PAKA NGADHU LALU RABA, BHAGA EDA INE BU'EBHAGA TURE MU'E tanggal 06 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Foto Persiapan SOKA dan BHEI BHODO tanggal 07 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda T-27;

Halaman 54 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto Acara BHEI BHODO, Mengarah ke Ngadhu Bhaga Suku Raba Ebu Bei tanggal 07 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Foto Acara Bunuh Babi dari WAI LAKI, dari SA'O MAJA PAWE, LANGA tanggal 07 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Foto Acara WELA KABA tanggal 07 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Sertifikat ( Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.03.1.00241 atas nama WILIBRODUS LODHU tertanggal 26 April 1999 selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.03.1.00239 atas nama REGINA FOA tertanggal 26 April 1999 selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.03.1.00236 atas nama GEDRUDIS PANGU tertanggal 26 April 1999 selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.03.1.00223 atas nama PETRUS MADDO tertanggal 26 April 1999 selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.03.1.00232 atas nama YOSEPH KAKO tertanggal 26 April 1999 selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.03.1.00234 atas nama MARTINA RABA tertanggal 26 April 1999 selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.03.1.00199 atas nama BENEDIKTUS WASO tertanggal 26 April 1999 selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.03.1.00230 atas nama AGUSTINA DAU tertanggal 26 April 1999 selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.03.1.00190 atas nama RUSLAN WELE tertanggal 26 April 1999 selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.03.1.00191 atas nama KOSMAS LAWI tertanggal 26 April 1999 selanjutnya diberi tanda T-40;

Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Sketsa Tanah Milik Adat Suku Raba Ebu Bei selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Data penerimaan uang dari anggota SUKU RABA EBU BEI pada acara KA NGADHU dan KA SAO tahun 2017 selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Data penerimaan uang dari anggota SUKU RABA EBU BEI pada acara KA NGADHU dan KA SAO tahun 2017 selanjutnya diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.15.1.00359 atas nama Nurhayati Pano tanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.15.1.00380 atas nama Petronela Rue tanggal 1 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.15.1.00221 atas nama Wilhelmus Ria diperiksa tanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.15.1.00246 atas nama Ermelinda Gebhe tanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.15.1.00398 atas nama Felixta Paba tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.15.1.00352 atas nama Silfester Fongo tanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.15.1.00243 atas nama Maria Kedhi tanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.15.1.00241 atas nama Wilhelmina Dhiu tanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T-51;
52. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.15.1.00360 atas nama Sofia Nae tanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T-52;

Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 24.09.02.15.1.00238 atas nama Bartolomeus Nu'a tanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T-53;

54. Fotokopi Silsilah Suku RABA EBU BEI selanjutnya diberi tanda T-54;

55. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak tanggal 09 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda T-55;

56. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Menegaskan Hak Atas Tanah Suku LIKU WUNGA tanggal 3 Februari 1983 selanjutnya diberi tanda T-56;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah ditunjukan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tanda T-3 sampai dengan bukti T-7 dan T-55 sampai dengan T-57 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DAMIANUS LONI di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi berasal dari Sa'o Longa Wada dan Suku Liku Woe Gae yang juga merupakan suku asal Ine Ngadhi yang menurunkan Tergugat I;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Ine Ngadhi berasal dari Ine Waja yang merupakan saudara kandung Ine Ngadhi yang mana Ine Waja adalah nenek moyang Saksi;
- Bahwa Ine Ngadhi berasal dari Sa'o Longa Wada Suku Liku Woe Gae
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ine Ngadhi menikah dengan Leke Meko dari Sa'o Ratu Raba Suku Raba Ebu Bei secara dibelis sehingga keturunannya tidak mempunyai hak di Sa'o asalnya melainkan memiliki hak di Sa'o suaminya;
- Bahwa tanah suku merupakan milik dari setiap Sa'o yang ada dalam suku tersebut yang dibagi dari suku tetapi tidak dapat dijual;

Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ine Ngadhi yang dibelis memiliki hak di Sa'o suaminya yang mana hak tersebut diatur dalam Sa'o tersebut;
- 2. Saksi IGNASIUS RUMA di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
  - Bahwa Saksi membangun Sa'o meze di Jeresidhe pada tahun 1969 yang merupakan milik dari Simon Suri yang dibangun bergandengan antara Sa'o Ratu Raba dengan Sa'o Meze Raba;
  - Bahwa Simon Suri meminta membangun rumah adat sebagai ketua Suku Raba Ebu Bei yaitu Sa'o Ratu Raba dan Sa'o Meze Raba yang dikatakan mempunyai hubungan erat yang mana waktu pembangunan selama 3 (tiga) bulan dan selanjutnya dilakukan acara adat untuk peresmian tetapi tidak diikuti oleh Saksi;
  - Bahwa pada saat membangun rumah adat tersebut tidak ada yang melarang proses pembangunan tersebut;
  - Bahwa Saksi membangun rumah adat beserta ornamen-ornamen adat yang melekat pada rumah adat tersebut;
- 3. Saksi SILVERIUS NAY di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah diminta untuk membangun rumah adat pada tahun 2001 dan rumah adat yang dibangun adalah rumah adat untuk Sa'o Ratu Raba;
  - Bahwa pada saat itu Saksi dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk membangun rumah adat tersebut;
  - Bahwa rumah adat yang dibangun tersebut termasuk dalam Suku Raba Ebu Bei yang mana terdiri dari empat Sa'o yaitu Sa'o Lobo Ratu Raba, Sa'o Kobho Sobo, Sa'o Meze Raba dan Sa'o Milo Pau;
  - Bahwa Para Penggugat berasal dari Sa'o Kobho Sobo sedangkan Para Tergugat berasal dari Sa'o Ratu Raba;
  - Bahwa pada tahun 2001 yang tinggal di Sa'o Ratu Raba adalah Kristina Raba yang diteruskan oleh Anastasia Dao yang merupakan saudara dari Tergugat I dan merupakan tante dari Tergugat II, kemudian

Halaman 58 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjadi perubahan irang yang tinggal di Sa'o tersebut pada tahun 2019 yaitu Sa'o tersebut ditinggali oleh Agatha Naru;

- Bahwa pengerjaan rumah tersebut dibantu oleh keluarga dari Sa'o Ratu Raba termasuk pula suami dari Penggugat II;
- Bahwa di Sa'o Meze Raba dihuni oleh Karolina sedangkan di Sa'o Milo Pau dihuni oleh Lusua Fua;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi merupakan penggarap di tanah obyek sengketa yang mana memiliki kewajiban untuk mengantar wae tua ana manu ke Sa'o Ratu Raba setiap ada hajatan;

4. Saksi PIUS LIU di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara Ka Ngadhu tahun 2017 karena diundang oleh Tergugat II yang mana Tergugat II sebagai tuan rumah dari Sa'o Ratu Raba;
- Bahwa pada saat itu di tempat tersebut ada Penggugat III yang mana tidak keberatan ketika Saksi disambut oleh Tergugat II di Sa'o Ratu Raba;
- Bahwa nenek Saksi yang bernama Ine Gedha Ngadhi yang merupakan anak dari Ine Ngadhi dan Ema Leke Meko, dibelis dari Sa'o Ratu Raba ke Langa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat II terhubung melalui nenek Ago Ngadhi dan Gedha Ngadhi yang mana Ago Ngadhi menurunkan Tergugat II sedangkan Gedha Ngadhi menurunkan Saksi;
- Bahwa setelah wanita dibelis maka wanita tersebut akan tinggal di rumah suaminya yang mana perempuan tersebut mempunyai hak di Sa'o suaminya tetapi haknya tidak memiliki hak yang lebih besar adalah saudari suaminya;

5. Saksi PETRUS MADO di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan tanah suku Raba Ebu Bei;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan penggarap yang menggarap di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1986 dan pada saat itu minta ijin ke Simon Suri sebagai Ketua Suku Raba Ebu Bei;
  - Bahwa tanah Saksi sudah disertifikasi pada tahun 1999 bersama dengan para penggarap lainnya yaitu Wilibrodus Lodhu, Regina Foa, Yoseph Kako, Martina Raba, Benediktus Waso, Agustina Dao dan Ruslan Wele yang mana orang-orang tersebut menggarap tanah di atas obyek sengketa;
  - Bahwa pada sertifikasi tahun 1999, Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan sertifikat tanah juga yang mana tanah tersebut berada dalam obyek sengketa;
  - Bahwa penyerahan sertifikat tersebut dilakukan di Sa'o Kobho Sobo yang dilakukan penyerahan oleh Simon Suri selaku Ketua Suku Raba Ebu Bei, yang mana pada saat itu tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa Saksi ikut dalam acara Ka Ngadhu yang mana menyebutkan nama Sa'o dalam suku Raba Ebu Bei yaitu Sa'o Kobho Sobo, Sa'o Ratu Raba, Sa'o Meze Raba dan Sa'o Milo Pau;
  - Bahwa di tanah obyek sengketa terdapat perkampungan yang terdiri dari tujuh bangunan semi permanen yang dimiliki oleh Wlwm Fongo, Kosmas Laga, Agata Naru, Dus Kaju, Sinta Ngadha, Yohanes Gua dan Veronika Moi serta empat bangunan semi permanen yang dimiliki oleh Antonius Kila, Marlinda Titu, Melkior Pede dan Monika Nae;
  - Bahwa pemilik rumah yang sudah bersertifikat antara lain Antonius Kila, Marlinda Titu, Veronika Moi, Petronela Ruwe, Melkior Pede dan Monika Nae;
6. Saksi KORNELIS BHARA di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan tanah suku Raba Ebu Bei;
  - Bahwa Saksi berasal dari Suku Liku Wunga yang berbatas tanah di sebelah selata dengan Suku Raba Ebu Bei karena pernah dilakukan jura lange yang terjadi sebelum tahun 1983 yang mana pada saat itu Tergugat I mewakili Suku Raba Ebu Bei dalam membicarakan batas tanah tersebut;
  - Bahwa Tergugat I mewakili Suku Raba Ebu Bei sebagai Ketua Sukunya yang Saksi ketahui pada saat jura lange tersebut;

Halaman 60 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Sa'o dimiliki oleh satu Sa'o dan apabila dimiliki oleh lebih dari satu Sa'o maka akan menjadi tanah suku dan batas antar suku ditandai dengan batu lange;
- Bahwa batas tanah sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah suku Beo Ria, selatan dengan tanah Sa'o Soro molo, barat dengan tanah milik Suku Likuwunga, timur Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat II berasal dari Sa'o Ratu Raba;

7. Saksi MELKIOR PEDE di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan tanah suku Raba Ebu Bei;
- Bahwa sejak tahun 2017 terjadi masalah tanah antara Sa'o Kobho Sobo, Meze Raba dengan Milo Pau dengan Ratu Raba;
- Bahwa penghuni Sa'o Meze Raba yaitu Lina Fono sedangkan penghuni Sa'o Milo Pau adalah Lusua Foa;
- Bahwa istri Saksi berasal dari Sa'o Meze Raba yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I berasal dari Sa'o Ratu Raba;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang didapat oleh istrinya dari Suku Ratu Raba yang telah disertifikat;
- Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V berasal dari Sa'o Meze Raba sedangkan Tergugat VI berasal dari Sa'o Milo Pau yang mana kedua Sa'o tersebut termasuk dalam Suku Raba Ebu Bei;

8. Saksi RAIMUNDUS KILA di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan tanah suku Raba Ebu Bei;
- Bahwa batas tanah suku Saksi berbatasan dengan tanah Suku Raba Ebu Bei yang dibatasi dengan batu batas;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berasal dari suku Raba Ebu Bei;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke tanah sengketa karena tante Saksi yang bernama Bernadeta Dula tinggal di dalam tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 61 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Berita Acara Pernyataan Kesepakatan Bersama Dalam Kegiatan PTSL Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.I-1;
2. Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Kesepakatan Bersama Dalam Kegiatan PTSL Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.I-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari BPN kepada Kepala Desa Binawali tanggal 22 Mei 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.I-3;
4. Fotokopi Surat Penyuluhan Pensertifikatan Tanah Program Prona Pemerintah Kabupaten Ngada tanggal 26 Mei 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.I-4;
5. Fotokopi Daftar Hadir Penyuluhan Program PTSL tanggal 31 Mei 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.I-5;
6. Fotokopi Surat Penyerahan Sertifikat Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Ngada dari BPN kepada Kepala Desa Binawali tanggal 11 November 2019 selanjutnya diberi tanda T.T.I-6;
7. Fotokopi Undangan Rapat Persiapan Kegiatan PTSL dari Kepala Desa Binawali Nomor 140/PEM/BNWL/52/VI/2017 tertanggal 16 Juni 2017 ; selanjutnya diberi tanda T.T.I-7
8. Fotokopi Surat Undangan dari Kepala Desa Binawali , Nomor : 140/PEM/BNWL/153/VIII/2017 tertanggal 25 Agustus 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.I-8;
9. Fotokopi Surat Undangan dari Kepala Desa Binawali , Nomor : 140/PEM/BNWL/159/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.I-9;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah ditunjukan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YEREMIAS TURE BEO di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan tanah suku Raba Ebu Bei;

Halaman 62 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masih merupakan anggota dalam suku yang sama yaitu Suku Raba Ebu Bei;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah mengadakan pertemuan untuk membahas pengukuran tanah dan pada saat itu Para Tergugat dan para Penggugat hadir serta tidak menyatakan keberatan;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017, dilakukan sosialisasi oleh Kakan Pertanahan, saat itu kami dari Desa undang semua masyarakat Binawali dan para pemilik tanah baik suku maupun pemilik tanah adat dan lanjutan kegiatan tanggal 19 Juni 2017 dari 8 Suku di Binawali yang menerima program PTSL itu sesuai dengan kuota dari pertanahan ada 3 Pemilik tanah adat yaitu tanah milik adat suku Sede yang dihadirkan oleh Ketua Suku Sede dan anggota Suku, Tanah milik Adat Sao Soro Molo yang dihadirkan dari Ketua Lanu Sao dan Anggota dan Tanah Milik Adat Suku Raba Ebu Bei yang dihadirkan oleh Ketua Suku Raba Ebu Bei dan Anggota. Kemudian lahirlah Berita Acara Kesepakatan menerima Program PTSL di Desa Binawali;
- Bahwa ada penolakan pada saat pengukuran, ketika selesai pengukuran dari suku sede, kemudian berlanjut pada tanah sao Soro olo dan kemudian dilanjutkan ke Tanah Suku Raba Ebu Bei, pada tanggal 23 Agustus 2017 terjadi keberatan dari Penggugat maka kegiatan tidak dilanjutkan kemudian kami dari Pemerintah Desa membuat kebijakan untuk melakukan mediasi, kami mengundang Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menghadiri undangan tanggal 25 Agustus untuk kegiatan tanggal 28 Agustus, Para Tergugat dengan pemilik tanah garapan hadir akan tetapi Para Penggugat tidak hadir. Kemudian kami coba untuk niat baik ini, di tanggal 30 Agustus kami undang lagi untuk mediasi di tanggal 2 September 2017, akan tetapi Para Penggugat tidak hadir
- Bahwa sebelumnya telah ada sertifikat terkait obyek yang akan diukur yaitu sertifikat atas nama Anastasia Gale, Maria Goreti Bue, Petrus Mado, Petrus Raba, Laurensius Nau, ada banyak lainnya kurang lebih dua puluh lima lokasi yang dilanjutkan program PTSL;
- Bahwa perolehan hak untuk sertifikat tersebut dari Tergugat I sebagai Ketua Suku Raba Ebu Bei yang dilaksanakan pada tahun 1999;
- Bahwa dasar Saksi mengeluarkan surat keterangan tanah adalah yang pertama bahwa mereka menguasai lokasi atau garapan itu, yang kedua bahwa antara Penggugat dan Tergugat uni satu suku dan mereka anggota suku. Dan untuk bidang tanah untuk Para Penggugat sejengkal

Halaman 63 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun tidak diambil, hanya diambil garapan dari masyarakat kemudian dibagi lagi ke anggota suku dan masyarakat;

- Bahwa selain Para Tergugat ada yang menguasai tanah sengketa yaitu Felisita Moi, Veronika Moi, Marlinda Titu, Antonius Kila dan Petronela Ruwe yang tanahnya telah disertifikasi pada tahun 2017;
- Bahwa saat Saksi masih Penjabat Kepala Desa, Saksi mencoba untuk menghadirkan para pemilik tanah adat di Desa Binawali, dengan skenario pembangunan baik pembukaan jalan tani, pemetaan tata ruang ada 8 suku tapi yang menguasai tanah milik adat ada 9 yaitu tanah milik adat suku Sede, Tanah milik adat Sao Soro Molo, Tanah milik adat Suku Bai, tanah milik adat suku Liku Wunga, Tanah milik adat Suku Beo Ria, Tanah Milik adat Suku Raba Ebu Bei, Tanah Milik adat Suku Sidhe, Tanah Milik adat Suku Sidhe dan tanah milik adat Suku Raba Tali Manu;
- Bahwa dalam Suku Raba Ebu Bei terdapat empat Lanu yaitu Sao Kobho Sobho Ketua Lanunya Damianus Tea, Sao Ratu Raba Ketua Lanunya Kornelis Peba, Sao Meze Raba Ketua Lanunya Yohanes Bate, Sao Milo Pau Ketua Lanunya Silvester Fongo;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 00360 atas nama Sofia Nae tanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 00352 atas nama Silvester Fongo tanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 00243 atas nama Maria Kedhi tanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-3;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 00241 atas nama Wilhelmina Dhiu tanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-4;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 00238 atas nama Bartolomeus Nu'a tanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-5;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 00237 atas nama Maria Magdalena Mare tanggal 31 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-6;
7. Fotokopi Surat Ukur No : 00094/Binawali/2017 tanggal 14 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-7;
8. Fotokopi Surat Ukur No : 00106/Binawali/2017 tanggal 14 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-8;
9. Fotokopi Surat Ukur No : 00100/Binawali/2017 tanggal 14 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-9;

Halaman 64 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Fotokopi Surat Ukur No : 00102/Binawali/2017 tanggal 14 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-10;
11. Fotokopi Surat Ukur No : 00104/Binawali/2017 tanggal 14 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-11;
12. Fotokopi Surat Ukur No : 00105/Binawali/2017 tanggal 14 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-12;
13. Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 728/2017 tanggal 29 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-13;
14. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ngada Nomor : 225/HM/BPN-24.09/2017 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Elisabeth Bhebhe dkk sebanyak 33 bidang atas tanah di Desa Binawali, Kecamatan Aimere, kabupaten Ngada tanggal 21 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-14;
15. Fotokopi Permohonan Hak Milik atas nama Sofia Nae tanggal 10 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sofia Nae tanggal 10 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 140/PEM/BNWL/628/08/2017 tanggal 10 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-17)
18. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor : 03/SRB/BNWL/JANUARI 2017 atas nama Sofia Nae tanggal 09 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-18;
19. Fotokopi Risalah Pemeriksaan Data Yuridis atas nama Sofia Nae selanjutnya diberi tanda T.T.II-19;
20. Fotokopi KTP atas nama Sofia Nae selanjutnya diberi tanda T.T.II-20;
21. Fotokopi Permohonan Hak Milik atas nama Wilhelmina Dhiu tanggal 10 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Wilhelmina Dhiu tanggal 10 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 140/PEM/BNWL/599/08/2017 tanggal 10 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-23;

Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor : 03/SRB/BNWL/JANUARI 2017 atas nama Wilhelmina Dhiu tanggal 09 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-24;
25. Fotokopi Risalah Pemeriksaan Data Yuridis atas nama Wilhelmina Dhiu selanjutnya diberi tanda T.T.II-25;
26. Fotokopi KTP atas nama Wilhelmina Dhiu selanjutnya diberi tanda T.T.II-26;
27. Fotokopi Permohonan Hak Milik atas nama Bartolomeus Nua tanggal 16 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-27;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Bartolomeus Nua tanggal 16 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-28;
29. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 140/PEM/BNWL/272/XI/2017 tanggal 16 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-29;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor : 03/SRB/BNWL/JANUARI 2017 atas nama Bartolomeus Nua tanggal 09 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-30;
31. Fotokopi Risalah Pemeriksaan Data Yuridis atas nama Bartolomeus Nua selanjutnya diberi tanda T.T.II-31;
32. Fotokopi Fotokopi KTP atas nama Bartolomeus Nua selanjutnya diberi tanda T.T.II-32
33. Permohonan Hak Milik atas nama Maria Kedhi tanggal 10 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-33;
34. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Maria Kedhi tanggal 10 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-34;
35. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 140/PEM/BNWL/625/08/2017 tanggal 10 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-35;
36. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor : 03/SRB/BNWL/JANUARI 2017 atas nama Maria Kedhi tanggal 09 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-36;
37. Fotokopi Risalah Pemeriksaan Data Yuridis atas nama Maria Kedhi selanjutnya diberi tanda T.T.II-37;
38. Fotokopi KTP atas nama Maria Kedhi selanjutnya diberi tanda selanjutnya diberi tanda T.T.II-38;

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Permohonan Hak Milik atas nama Silfester Fongo tanggal 16 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-39;
40. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Silfester Fongo tanggal 16 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-40;
41. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 140/PEM/BNWL/276/XI/2017 tanggal 10 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-41;
42. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor : 03/SRB/BNWL/JANUARI 2017 atas nama Silfester Fongo tanggal 09 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-42;
43. Fotokopi Risalah Pemeriksaan Data Yuridis atas nama Silfester Fongo selanjutnya diberi tanda T.T.II-43;
44. Fotokopi KTP atas nama Silfester Fongo selanjutnya diberi tanda T.T.II-44;
45. Fotokopi Permohonan Hak Milik atas nama Maria Magdalena Mare tanggal 10 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-45;
46. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Maria Magdalena Mare tanggal 10 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-46;
47. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 140/PEM/BNWL/509/08/2017 tanggal 10 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-47;
48. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor : 03/SRB/BNWL/JANUARI 2017 atas nama Maria Magdalena Mare tanggal 09 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda T.T.II-48;
49. Fotokopi Risalah Pemeriksaan Data Yuridis atas nama Maria Magdalena Mare selanjutnya diberi tanda T.T.II-49;
50. Fotokopi KTP atas nama Maria Magdalena Mare selanjutnya diberi tanda T.T.II-50;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah ditunjukkan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti tanda T.T.II.-13, tanda T.T.II.-20, tanda T.T.II.-26, tanda T.T.II.-32, tanda T.T.II.-38, tanda T.T.II.-44 dan tanda T.T.II.-50

Halaman 67 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 April 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan

Menimbang bahwa untuk menyingkat Putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai menyatakan sah demi hukum sebidang tanah warisan Paibani Palawaja Meka Bange seluas kurang lebih 60,2 (enam puluh koma dua) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan suku Raba Talimanu;  
Selata : Berbatasan dengan tanah Suku Sidhe dan tanah Siku Likun Wunga;  
Timur : Berbatasan dengan Kali Waelako;  
Barat : Berbatasan dengan tanah Suku Liku Wunga;  
agar menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menyatakan tidak sah atas penerbitan Sertifikat:

- Hak Milik No. 00237 / MARIA MAGDALENA MARE Surat Ukur tgl 14 Desember 2017 No. 00105/Binawali / 2017 luas 275 M2 ; dengan batas-batasnya :

Utara : Berbatasan Bertolomeus Nu'a 00466;  
Selatan : Berbatasan Wilhelmina Dhiu 00442;  
Timur : Berbatasan Sofia Nae 00439  
Barat : Berbatasan Petronela Dao 00449

- Hak Milik No. 00241 / WILHELMINA DHIU Surat Ukur tgl 14 Desember 2017 No : 00102 / Binawali luas 290 M2:

Utara : Berbatasan Bertolomeus Nu'a 00466;  
Selatan : Berbatasan Maria Kedhi 00443;  
Timur : Berbatasan Anselmus Wake 00440;  
Barat : Berbatasan Silvester Fongo 00449;

- Hak Milik No. 00243 / MARIA KEDHI Surat Ukur tgl 14 Desember 2017 No . 00100 / Binawali / 2017 luas 311 M2

Utara : Berbatasan Bertolomeus Nu'a 00466;  
Selatan : Berbatasan Wilhelmina Dhiu 00442;  
Timur : Berbatasan Sofia Nae 00439;  
Barat : Berbatasan Petronela Dao 00449;

Halaman 68 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik No. 00360 / SOFIA NAE surat ukur tgj 14 Desember 2017, No. 00094/Binawali luas 291 M2

Utara : Berbatasan Yasintha Ngadha 00467;  
Selatan : Berbatasan Anselmus Wake 00440;  
Timur : Berbatasan Florantina Kedhi 00437;  
Barat : Berbatasan Bertolomeus Nu'a 00466;

- Hak Milik No. 00352 / SILFESTER FONGO surat ukur tgl 14 Desember 2017 No. 00100/ Binawali/ 2017 luas 251 M2

Utara : Berbatasan Petronela Dao 00449;  
Selatan : Berbatasan Wilhelmina Dhiu 00442;  
Timur : Berbatasan Maria Kedhi 00443;  
Barat : Berbatasan Sao Kornelis Peba 00446;

- Hak Milik No. 00238 / BERTOLOMEUS NU'A surat ukur tgl 15 Desember 2017 No. 00100/ Binawali/ 2017 luas 512 M2

Utara : Berbatasan Yasintha Ngadha 00467;  
Selatan : Berbatasan Florentina Kedhi 00437;  
Timur : Berbatasan Sofia Nae 00439, Anselmus Wake 00440  
dan Wilhelmina Dhiu 00442;

Barat : Berbatasan Jalan Desa

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima, menyatakan menurut hukum Para Tergugat mendapatkan hak atas tanah sengketa bukan dari suatu perbuatan melawan hukum melainkan melalui suatu proses pewarisan secara turun temurun dan pelepasan hak dengan itikat yang baik, menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas 60,2 (enam puluh koma dua) hektar adalah tanah milik adat Suku Raba Ebu Bei serta menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai menolak gugatan Para Penggugat dan menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 69 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam surat jawabannya, disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, yang mana terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan dari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan pertimbangan sebagai berikut:

### 1. Formulasi Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung ketidakjelasan atau kabur karena konklusi antara posita dan petitum ataupun sebaliknya kabur dan jelas yang mana hal-hal yang termuat dalam posita tidak termuat dalam petitum gugatan Para Penggugat serta dalil-dalil Para Penggugat mengandung ketidakjelasan atau kabur jika dikaitkan obyek perkara yang sedang disengketakan dan tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum dari Turut Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena hal-hal yang termuat dalam posita tidak termuat dalam petitum gugatan sebagaimana dalam posita gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam replik Para Penggugat telah menyatakan bahwa Para Tergugat dalam eksepsi yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit dimengerti atau dipahami baik mengenai posita maupun petitumnya serta mengenai perbedaan dalil gugatan dalil jawaban eksepsi Para Tergugat telah memasuki pokok perkara yang tunduk pada hukum pembuktian maka masalah hukum ini akan diperiksa dan diputuskan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi/keberatan adalah tangkisan/bantahan yang diajukan bukan terhadap materi pokok perkara akan tetapi ditujukan terhadap cacat formil surat gugatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi formulasi gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap yang mana seharusnya dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelik*) yang mana formulasi gugatan yang tidak jelas atau

Halaman 70 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur (*obscuur libel*) terdiri dari tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugat tidak jelas dan masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk mengetahui mengenai hal-hal yang termuat dalam posita tidak termuat dalam petitum gugatan Para Penggugat serta dalil-dalil Para Penggugat mengandung ketidakjelasan atau kabur jika dikaitkan obyek perkara yang sedang disengketakan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut dapat ditelaah dari isi posita dan isi petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa setelah menelaah isi posita dan petitum gugatan Para Penggugat telah ditemukan bahwa petitum gugat dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas yaitu dalam petitum kedua dan ketiga gugatan Para Penggugat, yang mana dalam petitum kedua Para Penggugat menuntut bahwa "menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah Warisan PAIBANI PALAWAJA MEKA BANGE, seluas  $\pm 60.2$  ha, (Enam puluh koma dua hektar):

Utara : Berbatasan dengan suku Raba Talimanu;

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Suku Sidhe dan Tanah Suku Liku

n Wunga

Timur : Berbatasan dengan Kali Waelako;

Barat : Berbatasan dengan tanah Suku Liku Wunga;

sedangkan dalam petitum ketiga, Para Penggugat menuntut bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang mana terkait dengan petitum kedua tersebut Para Penggugat tidak dapat menerangkan hak apa yang dituntut oleh Para Penggugat atas obyek tanah sengketa apakah Para Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pengelola, pemegang jaminan atau pengguna tanah obyek yang disengketakan dan juga demikian pula dengan petitum gugatan ketiga yang mana Para Penggugat tidak menerangkan secara jelas mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap eksepsi dari Para Tergugat mengenai formulasi Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*) menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Halaman 71 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain eksepsi tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak menggugat atau mengikutsertakan para pemegang sertifikat hak milik dan para penggarap yang menguasai tanah obyek sengketa yang luasnya sekitar 60,2 (enam puluh koma dua) hektar, yang mana menurut Para Tergugat di atas tanah tersebut telah diterbitkan 64 (enam puluh empat) sertifikat hak milik pada tahun 1999 dan 54 (lima puluh tiga) sertifikat hak milik pada tahun 2017 serta terdapat 61 (enam puluh satu) orang penggarap yang mengerjakan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam repliknya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat telah menyebutkan orang yang digugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang identitasnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya sehingga gugatan Para Penggugat mempunyai subyek ditujukan kepada orang yang sangat jelas dan Para Penggugat juga menyatakan bahwa tanah yang disertifikasi oleh pada tahun 1999 merupakan tanah Suku Raba Ebu Bei bukan tanah Paibani Palawaja Meka Bange yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi/keberatan adalah tangkisan/bantahan yang diajukan bukan terhadap materi pokok perkara akan tetapi ditujukan terhadap cacat formil surat gugatan;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang bahwa terhadap tidak menggugat atau mengikutsertakan para pemegang sertifikat hak milik baik sertifikat yang diterbitkan pada tahun 1999 maupun yang diterbitkan pada tahun 2017 serta para penggarap yang bekerja pada tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut yang memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk mengetahui penjelasan/keterangan yang lebih rinci terkait dengan bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 April 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa pihak yang menguasai bidang-bidang tanah obyek sengketa tersebut baik secara yuridis maupun secara fisik yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo* yaitu pemilik dari 4 (empat) bangunan rumah adat atau Sa'o yang masing-masing ditempati oleh Maria Kau, Yasinta Ngadha, Petronela Doe dan Felisita Bupu, pemilik dari 10 (sepuluh) rumah baik yang dibangun permanen maupun semi permanen yaitu Dominikus Fono, Marlinda Titu, Antonius Kila, Melkior Pede, Monika Nae, Welem Fongo, Kosmas Laga, Rikardus Kaju, Yohanes Gua, dan Veronika Moi serta beberapa penggarap yang bekerja pada tanah yang termasuk dalam obyek sengketa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Tergugat mengajukan bukti surat yang menguatkan dalil eksepsinya yaitu bukti tertanda T-14 yang memuat daftar nama pemegang sertifikat hak milik yang telah diterbitkan pada tahun 1999, bukti tertanda T-15 yang memuat daftar nama pemegang sertifikat hak milik yang telah diterbitkan pada tahun 2017 dan bukti T-16 yang memuat daftar nama yang belum mensertifikasi tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat mengajukan bukti berupa fotokopi sertifikat hak milik atas tanah yang lokasi tanahnya termasuk dalam obyek sengketa yaitu sertifikat hak milik yang diterbitkan pada tahun 1999 yang terdiri dari bukti T-31 sampai dengan bukti T.40 dan sertifikat hak milik yang diterbitkan pada tahun yang terdiri dari bukti T-44 sampai dengan T-53 maka diketahui bahwa tanah obyek sengketa selain selain dikuasai oleh Tergugat III hingga Tergugat VIII juga dikuasai secara yuridis oleh Wilibrodus Lodhu, Regina Foa, Gedrudis Pangu, Petrus Mado, Yoseph Kako, Martina Raba, Benediktus Waso, Agustina Dau, Ruslan Wel, Kosmas Lawi, Nurhayati Pano, Petronela Rue, Wilhelmus Ria, Ermelinda Gebhe dan Felixta Paga, yang mana nama-nama tersebut tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya dalam keterangan Saksi Simon Molo, Saksi Yohanes Gua Wou, Saksi Yuliana Beku, Saksi Agustina Dhiu dan Saksi Romanus Siko yang menyatakan bahwa Para Saksi bekerja sebagai penggarap di atas tanah obyek sengketa dan selain itu terdapat beberapa nama yang juga bekerja atau menguasai tanah obyek sengketa yaitu Monika Meo, Aloysius Wali, Yuliana Beku, Yohanes Gua Wou, Maria Keo, Ani Ka'u, Beni Kedhi, Ana Raba, Mina Beku, Lusia Bhoki, Deta Waru dan Agustina Dhiu yang mana nama-nama tersebut tidak ditarik atau digugat dalam perkara *a quo*, yang mana seharusnya nama-nama tersebut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*

Halaman 73 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No.1072K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "suatu Gugatan Perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dikaitkan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam tanah objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat terungkap bahwa memang benar saat ini ditanah tersebut selain dikuasai oleh Para Tergugat juga dikuasai oleh Para Penggugat dan pihak-pihak lain yakni Wilibrodus Lodhu, Regina Foa, Gedrudis Pangu, Petrus Mado, Yoseph Kako, Martina Raba, Benediktus Waso, Agustina Dau, Ruslan Wel, Kosmas Lawi, Nurhayati Pano, Petronela Rue, Wilhelmus Ria, Ermelinda Gebhe, Felixta Paga, Yohanes Gua Wou, Yuliana Beku, Agustina Dhiu, Maria Kau, Yasinta Ngadha, Petronela Doe dan Felisita Bupu, Dominikus Fono, Marlinda Titu, Antonius Kila, Melkior Pede, Monika Nae, Welem Fongo, Kosmas Laga, Rikardus Kaju, Yohanes Gua, dan Veronika Moi, Monika Meo, Aloysius Wali, Maria Keo, Ani Ka'u, Beni Kedhi, Ana Raba, Mina Beku, Lusia Bhoki dan Deta Waru serta nama-nama lainnya sebagaimana yang termuat dalam bukti surat tertanda T-14, bukti T-15 dan bukti T-16;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka telah diketahui bahwa Para Penggugat tidak menarik atau mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya wajib untuk ditarik dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam eksepsinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah terpenuhi dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi dari Para Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat yang kurang pihak menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II mengenai formulasi gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*) dan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya yang diajukan oleh Para Tergugat maupun yang diajukan oleh Turut

Halaman 74 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jawabannya menurut Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkara dalam Gugatan ini, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 192 RBg, dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 dan 192 Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 75 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.5.769.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoseph Soa Seda, S.H. dan I Kadek Apdila Wirawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 21 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria W.E.P. Kue, A.Md., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat, kuasa Turut Tergugat I dan kuasa Turut Tergugat II .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoseph Soa Seda, S.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md.

Perincian biaya :

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp145.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp140.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp2.964.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp2.500.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
Jumlah	:	Rp5.769.000,00;
(lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu)		